

PENURUNAN KETIMPANGAN

Panduan Teknis Goal 10 SDGs Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah

Penulis:

Siti Khoirun Ni'mah

Sugeng Bahagijo

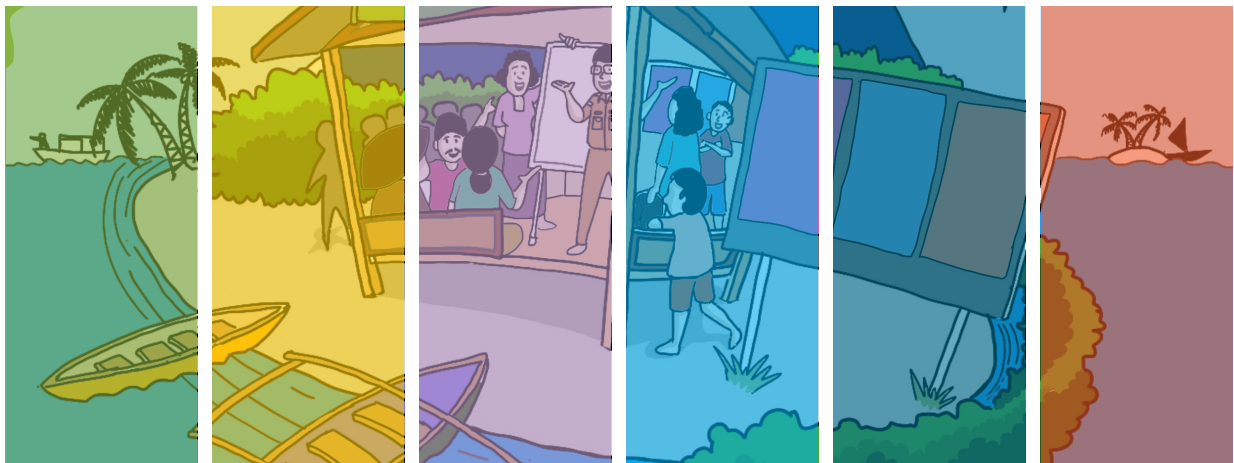
Hamong Santono

Alfindra Primaldhi

Paksi C. K. Walandauw

Titiek Kartika Hendrastiti

Dian Kartika Sari



Supported by:



This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

This report has been developed with the assistance of Oxfam in order to share research results and to contribute to the debate on development and humanitarian policy and practice. The content and views expressed in this report are the responsibility of the author and do not necessarily represent the views of Oxfam.

PENURUNAN KETIMPANGAN

Panduan Teknis Goal 10 SDGs
Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku
Kepentingan Daerah

**Penulis:**

Siti Khoirun Ni'mah
Sugeng Bahagijo
Hamong Santono
Alfindra Primaldhi
Paksi C. K. Walandauw
Titiek Kartika Hendrastiti
Dian Kartika Sari

Editor:

Ngarto Februana

INFID, Juli 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
LAPORAN DAN KAJIAN KETIMPANGAN 2015	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	
BAB II	5
INFORMASI: SDGs DAN PENURUNAN KETIMPANGAN	
2.1. SDGs dan Goal Nomor 10	6
2.2. Ketimpangan di Dalam dan Antar-Negara	11
2.2.1. Ketimpangan di BRICSAMIT	11
2.2.2. Ketimpangan Pendapatan dan Konsumsi di Indonesia	13
2.2.3. Ketimpangan Gender di Indonesia	14
BAB III	19
INSPIRASI: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENURUNAN KETIMPANGAN	
1. Inspirasi dari praktek-praktek baik di Indonesia	19
1.1. Warung Miskin di Kulon Progo, Yogyakarta	19
1.2. Brigade Siaga Bencana di Bantaeng	21
1.3. Program Keluarga Pelangi di Belitung Timur	23
1.4. Penyediaan Informasi Kesehatan di Banyuwangi	24
1.5. Listrik Mikrohidro di Subang	26
2. Inspirasi dari Berbagai Negara	28
2.1. Zero Hunger di Brasil	28
2.2. Progres di Meksiko	32
2.3. Penurunan Ketimpangan di Afrika Selatan	33
Kronologi Kebijakan Sosial	36

BAB IV	39
BAGAIMANA: MEMASUKKAN PENURUNAN KETIMPANGAN DALAM RENCANA AKSI SDGS	
4.1. Integrasi Rencana Aksi SDGs di Dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah	39
4.2. Review untuk Penyempurnaan Target Ketimpangan dari Tujuan 10	41
4.3. Mencermati Keterkaitan Tujuan 10 dengan Tujuan Lain	42
4.4. Review Kebijakan: Tinjau Ulang Kebijakan yang Keliru	44
4.5. Perubahan-Perubahan Kebijakan Penurunan Ketimpangan	47
BAB V	49
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	50

KATA PENGANTAR

Dengan disahkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, semua negara termasuk Indonesia, terikat secara sosial dan konvensional untuk melaksanakan 17 Tujuan dan 169 Sasaran dari SDGs. Tidak hanya pemerintah pusat, pelaksanaan SDGs juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, termasuk swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas pada umumnya.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebagai organisasi masyarakat sipil, yang turut andil dalam proses penyusunan SDGs, memandang penting untuk melakukan sosialisasi kesepakatan pembangunan global tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu, INFID turut mengambil peran dalam memberi masukan kepada pemerintah pusat dan daerah tentang rencana aksi SDGs.

Untuk itulah, INFID menerbitkan buku panduan ini. Buku ini melengkapi buku panduan yang diterbitkan INFID sebelumnya berjudul *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah* (2015). Buku sebelumnya berfokus pada peran

pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan pelaksanaan SDGs. Sedangkan buku panduan ini khusus berfokus pada Tujuan Nomor 10 dari SDGs yaitu penurunan ketimpangan di dalam dan antar-negara.

Sebagai sebuah panduan, buku ini memberikan informasi ringkas dan diusahakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat bahkan oleh mereka yang belum pernah mengenal proposal pembangunan global, baik Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) maupun SDGs.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia, untuk memberikan masukan tentang kebijakan dan program penurunan ketimpangan. Kami menyadari bahwa ada sejumlah kekurangan dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Juli 2016

Siti Khoirun Ni'mah

Manajer Program INFID

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Angka kematian bayi
AKI	: Angka kematian ibu
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBG	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	: Bantuan operasional sekolah
BpfA	: <i>Beijing Platform for Action</i>
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSB	: Brigade Siaga Bencana
CSO	: <i>Civil society organizations</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ECSN	: <i>Empowering Civil Society Networks</i>
EU	: <i>European Union</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
GDP	: <i>Gross domestic product</i>
HDI	: <i>Human development index</i>
IBEKA	: Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IMS	: infeksi menular seksual
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
Jampersal	: Jaminan Persalinan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTR	: Kawasan Tanpa Rokok

KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LDCs	: Least Develop Countries
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan daerah
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLTMH	: Pembangkit listrik mikrohidro
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
Raskin	: Beras miskin
RDCS	: <i>Regional Development Cooperation Strategy</i> (RDCS)
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIM	: Sistem informasi manajemen
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SLTA	: Sekolah Menengah Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Menengah Tingkat Pertama
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMR	: Upah Minimum Regional
UPTPK	: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
UUPA	: Peraturan Dasar Pokok Agraria
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

LAPORAN DAN KAJIAN KETIMPANGAN 2015

1. OXFAM International melansir laporan Ketimpangan berjudul "*Wealth: Having It All and Wanting More*". [https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf] [Januari]
2. *Global Gender Gap Report 2015* dilansir. Indonesia menduduki peringkat ke-92 di antara 145 negara. Indonesia harus bekerja keras untuk bisa menempati peringkat negara yang baik dalam hal kesetaraan gender. (Swedia, dkk) [<http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf>]
3. Buku *Inequality: What Can be Done* oleh Anthony B. Atkinson diterbitkan oleh Harvard University Press. Atkinson adalah legenda dan pioner dalam kajian-kajian mengenai ketimpangan. Ia merupakan mentor, guru, sekaligus rekan kerja Thomas Piketty.
4. World Economy Forum melansir laporan *Outlook Agenda 2015*. Laporan ini telah mengidentifikasi sepuluh tren utama dunia. Salah satu tren utama yang mengemuka adalah masalah ketimpangan (*deepening income inequality*).
5. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) mengeluarkan hasil kajian tentang ketimpangan, *Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective*, yang antara lain berisi anjuran bahwa kebijakan pemerintah yang berfokus kepada kelompok miskin dan kelas menengah dapat mengerem laju Ketimpangan.

6. Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization atau ILO) melansir laporan mengenai tren pasar kerja di Indonesia, yang antara lain menunjukkan masih besarnya pekerja dengan upah rendah (*low wage*) dan sebagian besar dari mereka adalah pekerja perempuan. *Indonesia Trends in Wages and Productivity* (Januari 2015). [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_343144.pdf]
7. Desember 2015, Kantor Bank Dunia Jakarta melansir laporan perihal masalah ketimpangan di Indonesia. Laporan bertajuk *Indonesia's Rising Divide*. Empat penyebab meluasnya ketimpangan antara lain (a) ketimpangan pasar kerja; (b) konsentrasi kekayaan yang tinggi.
8. Mei 2015, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengeluarkan laporan Ketimpangan berjudul *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. Temuannya kembali memperlihatkan melebarnya jurang ketimpangan, antara lain kelompok 10 persen penduduk terkaya kini meraup pendapatan 9,6 kali ketimbang penduduk miskin. Rasio ini naik dibanding dekade 80-an (7 kali) dan dekade 90-an (8 kali) dan 2000 (9 kali).
9. Jurnal ilmiah *Kyoto Review* menerbitkan tulisan ahli politik Indonesia asal Australia, Edward Aspinall, tentang ketimpangan di Indonesia dan kaitannya dengan demokrasi, berjudul *Inequality and Democracy in Indonesia*. [<http://kyotoreview.org/issue-17/inequality-and-democracy-in-indonesia/>]



FOTO: YUSUF AHMAD



BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 25 September 2015. Dokumen setebal 35 halaman tersebut berisi seperangkat tujuan dan target transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Dengan disahkannya SDGs, mulai tahun 2016 ini SDGs secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs) 2000–2015, dan berlaku selama lima belas tahun, dari 2015 hingga 2030.

SDGs yang merupakan kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs berisikan 17 Tujuan dan 169 Target pembangunan. Keseluruhan Tujuan dan Target tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) maupun negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum). Jiwa dari SDGs yang mendasari semua tujuan adalah “tidak ada yang ditinggalkan dalam pembangunan.”

Di antara 17 tujuan SDGs, terdapat Tujuan Nomor 10, yakni menurunkan ketimpangan di dalam dan antar-negara. Tujuan inilah yang membedakan antara SDGs dan kesepakatan pembangunan global sebelumnya tidak menaruh perhatian pada masalah penurunan ketimpangan. Tujuan mengurangi ketimpangan ini adalah tujuan utama yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai jalan. Karena itu, adanya tujuan penurunan ketimpangan di dalam SDGs merupakan capaian yang luar biasa mengingat desakan untuk mengakui ketimpangan sebagai masalah pembangunan telah lama dilakukan.

Bagi Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, beberapa tujuan dan target yang terkandung dalam SDGs memiliki kesesuaian dengan Nawa Cita. Nawa Cita adalah sembilan program yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Begitu juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa antara SDGs, Nawa Cita, dan RPJMN memiliki kesesuaian dalam sejumlah hal.

Tabel 1: Keterkaitan SDGs Tujuan 10 dengan Nawa Cita dengan RPJMN

Nawa Cita	RPJMN
Nawa Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	RPJMN 6.1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Nawa Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	RPJMN 6.2: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	RPJMN 6.6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Nawa Cita 9: Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.	Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Keterkaitan atau konversi ini dapat dipakai sebagai panduan, walaupun secara intensif setiap tujuan dalam SDGs, ataupun Nawa Cita dan RPJMN, mempunyai keterkaitan erat. Karena itu, walaupun panduan ini menekankan pada Tujuan Nomor 10, pencapaiannya harus melihat keseluruhan tujuannya.

Bagi komunitas internasional, tujuan ini merupakan capaian yang telah diperjuangkan sejak lama. Bahkan sebelum era MDGs terjadi, desakan untuk mengakui adanya ketimpangan yang kian menghawatirkan baik di dalam negeri maupun ketimpangan antar Negara telah dilakukan. Namun butuh lebih dari 20 tahun untuk menjadikan penurunan ketimpangan sebagai agenda bersama.

Untuk itulah, disusun sebuah panduan bagi pencapaian SDGs dengan harapan dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik yang ada di tingkat internasional, nasional, maupun daerah untuk mencapai target SDGs terutama Tujuan Nomor 10. Diharapkan panduan ini juga sekaligus bisa menjadi acuan pelaksanaan SDGs bagi kalangan yang baru mengenal dan mempelajari SDGs. Untuk itu, buku panduan ini bertujuan, *pertama*, memberikan gambaran mengenai SDGs dan kaitannya dengan penurunan ketimpangan. *Kedua*, memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kelembagaan terkait dengan pelaksanaan SDGs. *Ketiga*, mengumpulkan pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) dari praktik-praktik yang ada di daerah, nasional, hingga internasional. *Keempat*, mengelaborasi strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan SDG khususnya Tujuan kesepuluh ini.



FOTO: YUSUF AHMAD



BAB II

INFORMASI: SDGS DAN PENURUNAN KETIMPANGAN

SDGs, yang dikenal sebagai “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*” memiliki lima pilar yaitu rakyat (*people*), planet (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*). Perubahan mendasar yang dibawa SDGs dari MDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”, mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara, dan berlaku untuk semua negara-negara anggota PBB (*universal*), baik negara maju, miskin, maupun negara berkembang. Karena itu SDGs menjadi komitmen semua negara, termasuk Indonesia, untuk mencapai keseluruhan indikatornya pada tahun 2030.

SDGs disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta melalui survei warga *Myworld Survey*, konsultasi publik di berbagai negara, dan juga tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah melalui Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [*Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III (GTF)*].

Tabel 2: 17 Goal SDGs

Tujuan Nomor 1.	Menghapus kemiskinan
Tujuan Nomor 2.	Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan Nomor 3.	Kesehatan untuk semua umur
Tujuan Nomor 4.	Pendidikan yang berkualitas dan merata
Tujuan Nomor 5.	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan
Tujuan Nomor 6.	Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua
Tujuan Nomor 7.	Energi untuk semua
Tujuan Nomor 8.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak
Tujuan Nomor 9.	Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan
Tujuan Nomor 10.	Menurunkan ketimpangan
Tujuan Nomor 11.	Kota dan hunian yang inklusif, aman, dan berkelanjutan
Tujuan Nomor 12.	Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan Nomor 13.	Melawan perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan Nomor 14.	Konservasi pemanfaatan laut, pesisir, dan laut dalam
Tujuan Nomor 15.	Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan
Tujuan Nomor 16.	Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi
Tujuan Nomor 17.	Kerja sama internasional yang semakin kuat

2.1. SDGs dan Goal Nomor 10

Dimensi ketimpangan menurut Atkinson (2015) terdiri atas ketimpangan antar-siapa dan ketimpangan atas apa, sekaligus juga ketimpangan vertikal yaitu ketimpangan pendapatan dan horizontal berupa ketimpangan karena suku, warna kulit, dan gender. Tiga dimensi ini tertuang di dalam tujuh target di dalam Goal Nomor 10, ditambah dengan tiga cara untuk mencapainya: 1) memberikan pendekatan berbeda untuk negara-negara berkembang terutama *Least Develop Countries* (LDCs) di dalam kesepakatan *World Trade Agreement* (WTO); 2) mendorong *Official Development Assistance* (ODA) termasuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke negara-

negara yang paling membutuhkan khususnya LDCs; dan 3) mengurangi biaya remitansi hingga 3 persen pada tahun 2030. Kesemuanya termaktub dalam SDGs, sehingga Tujuan Nomor 10 merupakan hasil akhir dari tujuan-tujuan yang lain, sesuai dengan pembahasan Atkinson tentang dimensi ketimpangan.

Kenyataan yang terjadi di dunia seiring dengan tingginya angka ketimpangan meliputi:

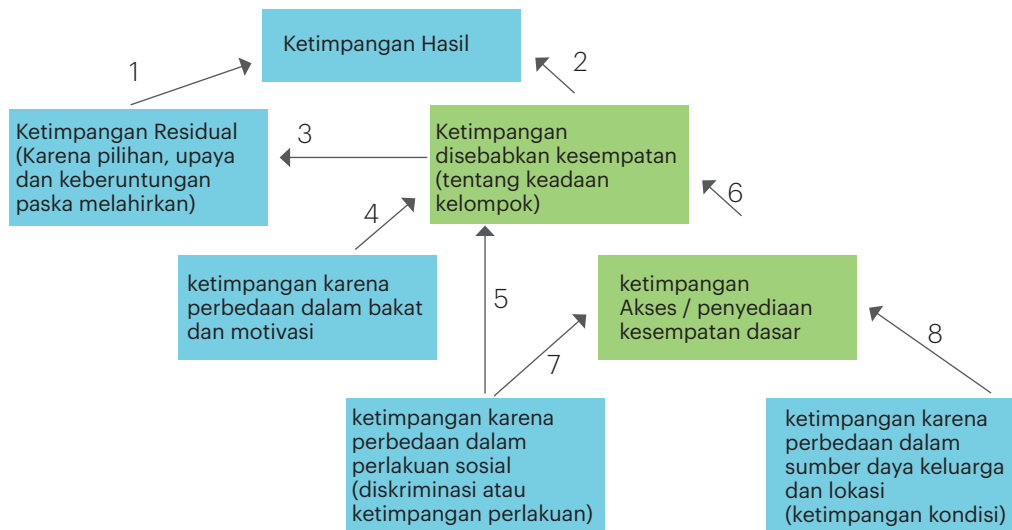
- Sebagian besar rumah tangga di negara-negara berkembang-lebih dari 75 persen dari populasi-sekarang ini hidup di masyarakat di mana pendapatan lebih tidak merata dibanding dengan tahun 1990-an;
- Bukti menunjukkan bahwa, di luar batas tertentu, ketimpangan merugikan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan, kualitas hubungan di bidang publik dan politik dan pemenuhan individu serta harga diri;
- Adanya kenyataan beberapa negara telah berhasil menahan atau mengurangi ketimpangan pendapatan seraya mencapai kinerja pertumbuhan yang kuat;
- Ketimpangan pendapatan tidak dapat secara efektif ditangani kecuali juga diatasi ketidaksetaraan dalam kesempatan;
- Bukti dari negara-negara berkembang menunjukkan 20 persen anak-anak dari penduduk termiskin, tiga kali lebih mungkin meninggal sebelum mereka berusia lima tahun daripada anak-anak di kuintil terkaya;
- Perlindungan sosial secara signifikan telah diperluas secara global, namun dibandingkan dengan rata-rata, penyandang cacat lima kali lebih mungkin mengeluarkan biaya kesehatan karena bencana;

Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan angka kematian ibu di sebagian besar negara-negara berkembang, namun perempuan di daerah pedesaan masih tiga kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan, dibandingkan perempuan yang tinggal di perkotaan.

Dari tujuh fakta tersebut, hanya tiga yang memiliki kaitan dengan pendapatan, sementara yang lain membahas kematian ibu, bahaya ketidaksetaraan, angka kematian anak, disabilitas, dan ruang publik ketidaksetaraan.

Dalam bukunya berjudul *Measuring Inequality of Opportunity in Latin America and Carribeans*, Ricardo Paes de Barros dan kawan-kawan menunjukkan sebuah bagan dekomposisi tentang ketimpangan seperti tampak dalam Figur 1 berikut.

Figure 1



Sumber: Barros, et al. 2008. *Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean*.

Bagan dekomposisi tentang ketimpangan tersebut menggambarkan kompleksitas dalam mengurangi ketimpangan. Bila melihat fakta ketimpangan dari SDGs dan pengukuran ketimpangan, maka dapat dilihat pengurangan ketimpangan berhubungan dengan seluruh tujuan dalam SDGs. Mengentaskan kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan untuk semua, gender, keadilan sosial, dan tujuan-tujuan lain, mempunyai muara pada mengurangi *outcome* atau hasil dari ketimpangan. Karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada pengurangan ketimpangan akhir, tetapi juga mencari penyebab dari ketimpangan tersebut, untuk mengatasi hasil akhir dari ketimpangan.

Berikut adalah target dan indikator SDGs untuk Tujuan Kesepuluh. Terdapat tujuh target beserta tiga cara melaksanakan tujuan dan target tersebut, beserta dengan 12 indikator.

Tabel 3. Target dan Indikator Tujuan 10

Target	Indikator
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi terbawah pada tingkatan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 Meningkatnya tingkat belanja keluarga atau pendapatan 40 persen populasi terbawah
10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi, atau yang lain	10.2.1 Proporsi 50 persen penduduk yang hidup dengan pendapatan menengah, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan penyandang cacat

10.3. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghilangkan hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, serta mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang sesuai dalam hal ini	10.3.1 Prosentasi populasi yang melaporkan perlakuan diskriminasi atau mendapatkan pelecehan dalam 12 bulan terakhir berdasarkan atas pelanggaran perlakuan diskriminasi di bawah konvensi HAM internasional
10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih nyata	10.4.1 Total pekerja berdasarkan PDB, meliputi upah dan transfer perlindungan sosial
10.5. Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar keuangan global dan lembaga-lembaga serta memperkuat pelaksanaan peraturan semacamnya	10.5.1 Adopsi pajak transaksi keuangan (Tobin Tax) di tingkat global
10.6. Memastikan peningkatan keterwakilan dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga keuangan dan ekonomi internasional global dalam rangka menjadikan lembaga yang efektif, kredibel, akuntabel, dan sah	10.6.1 Prosentase anggota dan hak suara Negara-negara berkembang di organisasi internasional
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik	10.7.1 Biaya rekrutmen ditanggung oleh majikan sebanyak prosentasi pendapatan yang didapat di Negara tujuan 10.7.2 Indeks Kebijakan Migrasi Internasional 10.7.3 Jumlah korban perdagangan per 100,000 populasi orang yang terdeteksi dan tidak terdeteksi, berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan bentuk eksploitasi
10.a. Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization (WTO)	10.a.1 Imbal tariff impor dari Negara-negara tertinggal/Negara berkembang dengan tariff nol
10.b. Mendorong bantuan pembangunan resmi dan arus keuangan, termasuk investasi asing langsung, untuk negara di mana kebutuhan paling besar, di negara-negara berkembang khususnya, negara-negara Afrika, pulau kecil yang sedang berkembang dan terkurung daratan, negara-negara berkembang, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka	10.b.1 Total sumberdaya yang mengalir untuk pembangunan, dibedakan antara negara penerima dan Negara donor dan tipe aliran (bantuan pembangunan, investasi asing, dan lainnya)
10.c. Pada tahun 2030, mengurangi biaya transaksi pengiriman uang migran hingga kurang dari 3 persen dan menghilangkan koridor <i>remittance</i> dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen	10.c.1 Prosentasi nilai remitansi dengan biaya remitansi

Dari keseluruhan target dan indikator tersebut, yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah nasional baik di pusat maupun daerah, serta masyarakat, adalah target pertama sampai target keempat. Sedangkan target kelima hingga ketujuh harus dipastikan peran serta Indonesia dalam melakukannya, karena kesemua targetnya berhubungan dengan negara lain. Empat target yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di nasional meliputi:

- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi terbawah pada tingkatan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional;
- Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya;
- Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghilangkan hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, serta mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang sesuai dalam hal ini;
- Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih nyata.

Empat target tersebut menunjukkan kebijakan yang mempunyai basis yang lebih inklusif daripada melalui pendapatan, seperti inklusi sosial dan politik, serta bermaksud menunjukkan masalah luas yang berhubungan dengan upaya mengurangi ketimpangan. Lebih lanjut, target-target tersebut juga menekankan ketimpangan sebagai isu sentral pembangunan, setelah beberapa tahun terjadi penurunan di panggung politik dan sosial bahkan akademik tentang masalah ketidaksetaraan. Sedangkan target-target yang lain yang bersifat lintas negara harus dipastikan peran serta pemangku kepentingan dari Indonesia terkait dengan kerjasama internasional baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral.

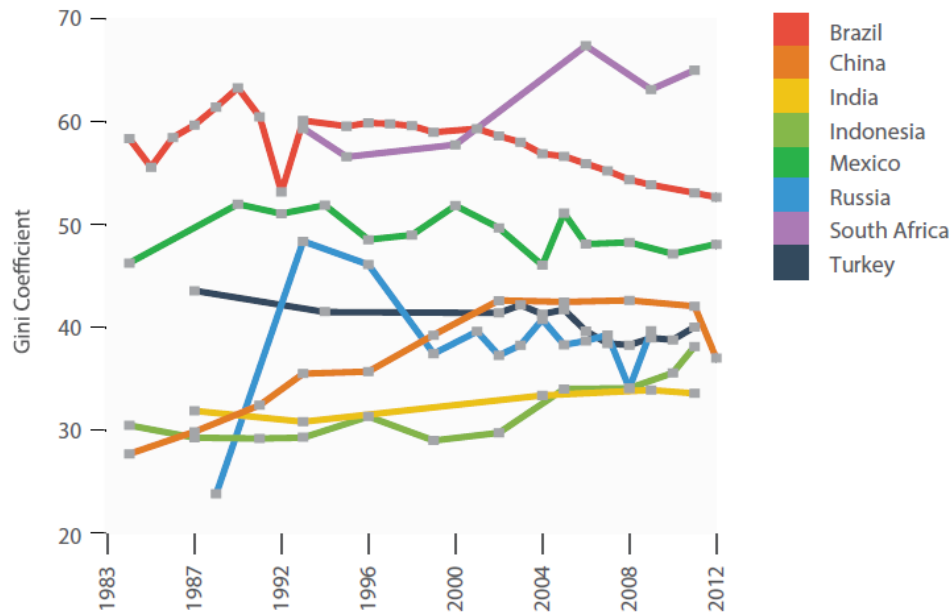
Selain itu, dalam melakukan kegiatan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan, tujuan-tujuan lain dalam SDGs juga dapat menjadi jalan untuk mengurangi ketimpangan, seperti pendidikan dan kesehatan. Kesetaraan gender merupakan gerakan yang sudah terbukti mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang. Sementara pengetahuan akan tujuan-tujuan SDGs, selain mengurangi ketimpangan, akan memperkaya kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian, Tujuan Nomor 10 dalam mencapai targetnya mempunyai banyak cara, baik yang langsung (sesuai dengan target SDGs untuk Tujuan Nomor 10), maupun tidak langsung melalui target-target SDGs lainnya.

2.2. Ketimpangan di Dalam dan Antar-Negara

2.2.1. Ketimpangan di BRICSAMIT

Ketimpangan di banyak negara cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti halnya ketimpangan di BRICSAMIT (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Meksiko, dan Turki), kecuali Brasil dan Turki.

FIGURE 4: INEQUALITY IN THE BRICSAMIT COUNTRIES ACCORDING TO THE GINI COEFFICIENT, 1984-2012



Sumber: Krozer, 2015

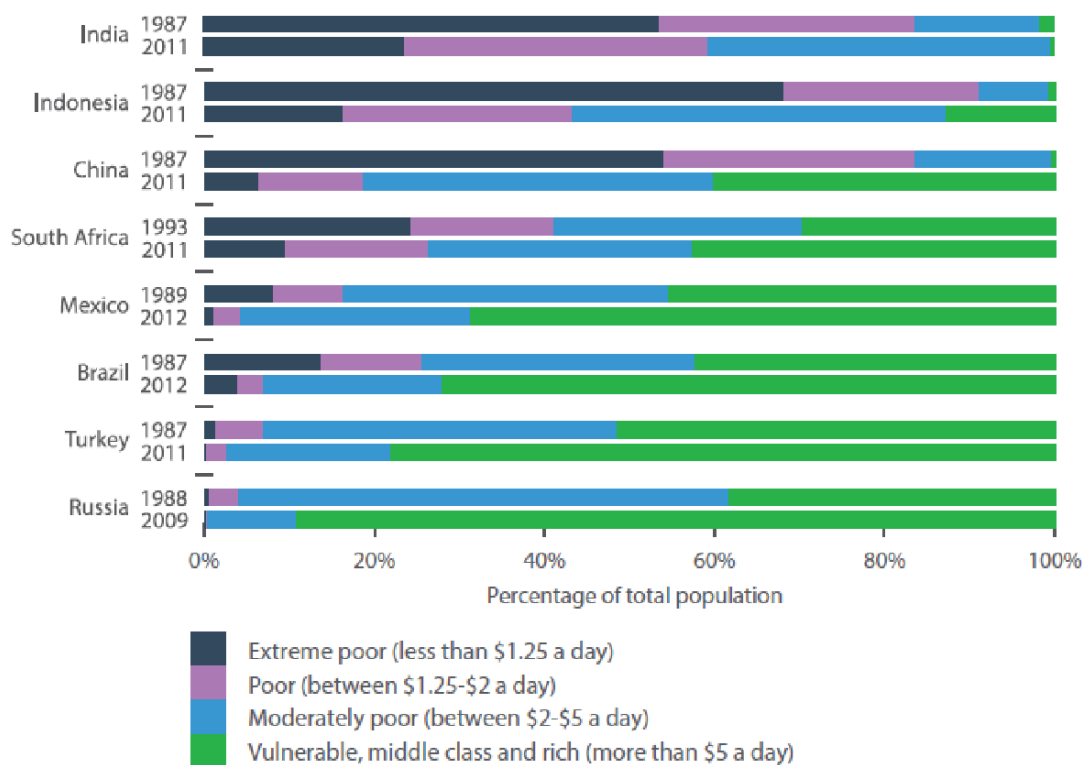
Menurut Krozer, fakta-fakta ketimpangan yang terjadi di BRICSAMIT dapat dilihat dari:

- Afrika Selatan adalah Negara yang ketimpangan pendapatannya paling tinggi
- India merupakan Negara yang penduduk miskinnya paling banyak, tanpa mengesampingkan jumlah orang-orang kayanya yang 22 orang termasuk 50 orang terkaya di dunia
- China dan Indonesia menunjukkan percepatan ketimpangan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin
- 5% penduduk kaya di Brazil menguasai 30% total pendapatan, sementara 10% termiskin hanya menikmati 1% dari total pendapatan nasional
- Turkey merupakan satu dari beberapa Negara yang berada di posisi terbawah di dalam Laporan Kesenjangan Gender 2013 (the Global Gender Gap Report 2013)

- Masyarakat adat di Meksiko hampir empat kali penduduk non-adat yang hidup miskin, sementara rata-rata pendapatan orang kaya mencapai 27 kali dari orang miskin
- Rusia adalah Negara dengan ketimpangan kekayaan absolute tertinggi di dunia

Fakta-fakta tersebut sungguh mencengangkan seiring dengan derasnya laju pertumbuhan di negara-negara BRICSAMIT. Laporan yang sama juga menunjukkan India, Indonesia, dan Afrika Selatan adalah tiga negara yang tingkat penduduk termiskinnya (pendapatan kurang dari \$1,25 per hari) paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di BRICSAMIT, terutama Rusia dan Turki yang tidak terdapat penduduk paling miskin. Sebanyak 2,3 miliar orang di BRICSAMIT hidup dengan pendapatan kurang dari 5 USD per hari.

Figur 3. Jumlah penduduk miskin di BRICSAMIT



Sumber: Krozer, 2015

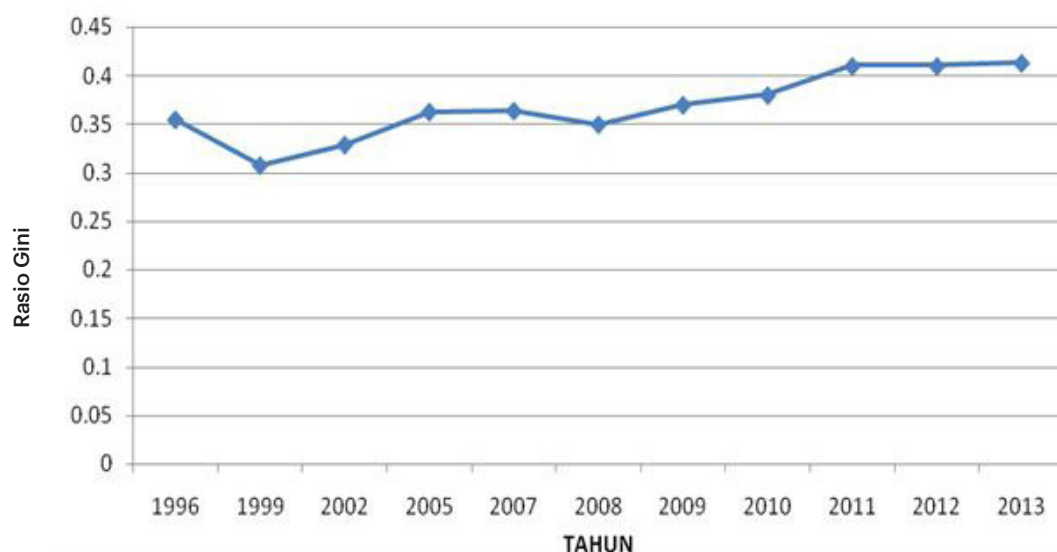
Data-data tersebut menggambarkan, hampir di sebagian besar Negara-negara emerging, terjadi kenaikan ketimpangan sekaligus menegaskan kegagalan teori *"trickle down effect"* akan terjadi seiring dengan kemajuan industri dan perekonomian.

Kenyataannya, ketimpangan terjadi akibat dominasi orang-orang kaya tidak hanya di dalam aktivitas ekonomi, namun juga politik. Lebih lanjut Krozer menjelaskan upaya-upaya untuk menurunkan ketimpangan belum menjadi agenda politik di sebagian Negara-negara yang sedang tumbuh, yang mana upaya-upaya ini secara efektif dihambat oleh sekelompok elit ekonomi dan politik yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo.

2.2.2. Ketimpangan Pendapatan dan Konsumsi di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat ketimpangan berdasarkan rasio gini di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana rasio gini Indonesia pada tahun 2013 mencapai 0,41 yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Figur 4. Tabel Data Ketimpangan di Indonesia



Sumber: BPS, 2014

Ketimpangan konsumsi rumah tangga di Indonesia mulai naik sejak tahun 2000, di mana distribusi pendapatan jauh lebih tidak seimbang dibandingkan pada tahun 1990-an. Meskipun sempat terkena dampak krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997, 20 persen penduduk terkaya mengalami pertumbuhan pemasukan dan konsumsi yang jauh lebih tinggi sejak 2003. Sehingga rata-rata pendapatan penduduk 10 persen terkaya meningkat tajam menjadi 12 kali lipat rata-rata pendapatan penduduk 10 persen termiskin pada tahun 2012.

Ketimpangan sosial tidak hanya ketimpangan dalam aspek ekonomi, tetapi mencakup ketimpangan dalam kekuatan dan kepemilikan sumber daya, baik sebagai kelompok maupun di tingkat individual (Willer, 1999). Ketimpangan sosial adalah ketimpangan terhadap akses, kontrol, dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya, yaitu segala hal yang memiliki nilai (*value*) (Thye & Kalkhoff, 2014). Pada periode modern, ketimpangan kelas didorong terutama oleh perbedaan dalam penghasilan dan akumulasi kekayaan (Saez, 2013).

Indeks Barometer Sosial yang dikembangkan INFID (2015) mengukur persepsi ketimpangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat terhadap 10 aspek sosial yaitu penghasilan, harta benda yang dimiliki, kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, rumah atau tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, hukum, kesehatan, dan keterlibatan dalam politik. Dari survei tersebut, didapatkan penghasilan sebagai sumber ketimpangan tertinggi, dengan 60 persen warga merasakan ketimpangan di ranah ini, diikuti dengan ketimpangan dalam kepemilikan harta benda, yakni 57 persen warga merasakan ketimpangan di aspek ini. Ketimpangan kesempatan mendapatkan pekerjaan menempati posisi ketiga dengan 55,5 persen warga merasakan ketimpangan di aspek ini.

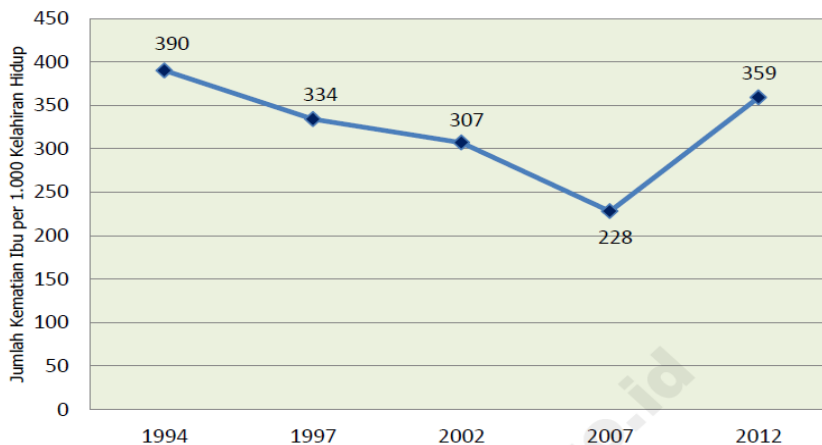
2.2.3. Ketimpangan Gender di Indonesia

Untuk melihat situasi ketimpangan gender, sekurang-kurangnya dilihat dari tiga dimensi, yaitu 1) kualitas hidup, 2) produktivitas, dan 3) keberdayaan. Kualitas hidup diukur dari kesehatan, pendidikan dan layanan dasar; produktivitas dari partisipasi dalam pekerjaan, kesetaraan upah dan kesempatan berusaha; serta pemberdayaan diukur dari kedudukan perempuan di dalam proses pengambilan keputusan.

Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan selama delapan belas (18) tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan AKI pada tahun 2007, mencapai 228 per 100.000, lima tahun kemudian mengalami kenaikan secara dramatis, yaitu menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Figur 5: Tabel Angka Kematian Ibu Melahirkan

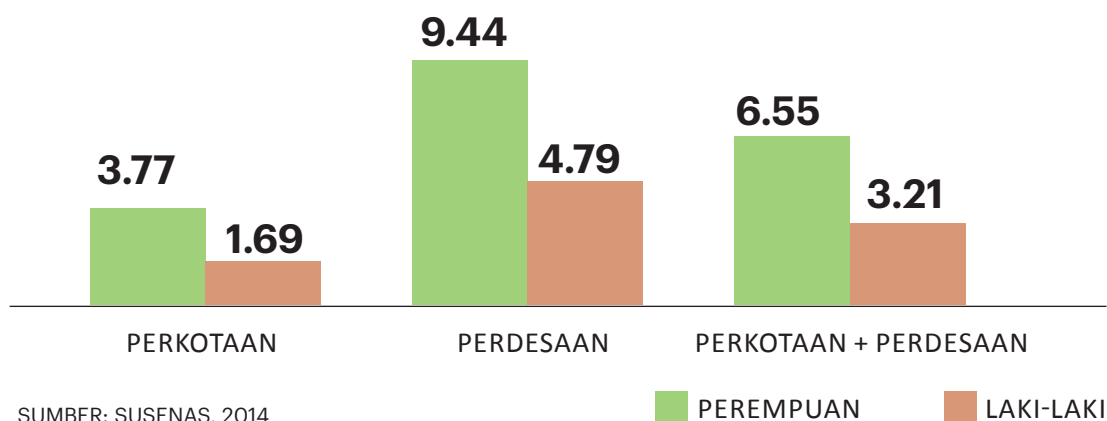


Sumber: Statistik Kesehatan Indonesia, 2015, BPS

Ketimpangan Perempuan dalam Pendidikan

Jumlah penduduk buta aksara atau tuna aksara pada akhir tahun 2014 turun menjadi 6.007.486 orang atau sebanyak 3,76 persen dari total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Dalam keaksaraan, ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di mana jumlah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf lebih banyak daripada laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas. Ketimpangan keaksaraan laki-laki dan perempuan di pedesaan lebih besar daripada ketimpangan di perkotaan yang jika ditotal secara keseluruhan angka buta huruf perempuan di pedesaan dua kali lebih banyak daripada laki-laki. Bila dilihat lama sekolah, sebagian besar masyarakat Indonesia masih lulusan SD, dengan angka lama sekolah 7 tahun. Karena itu pendidikan menjadi salah satu sumber utama ketimpangan di Indonesia.

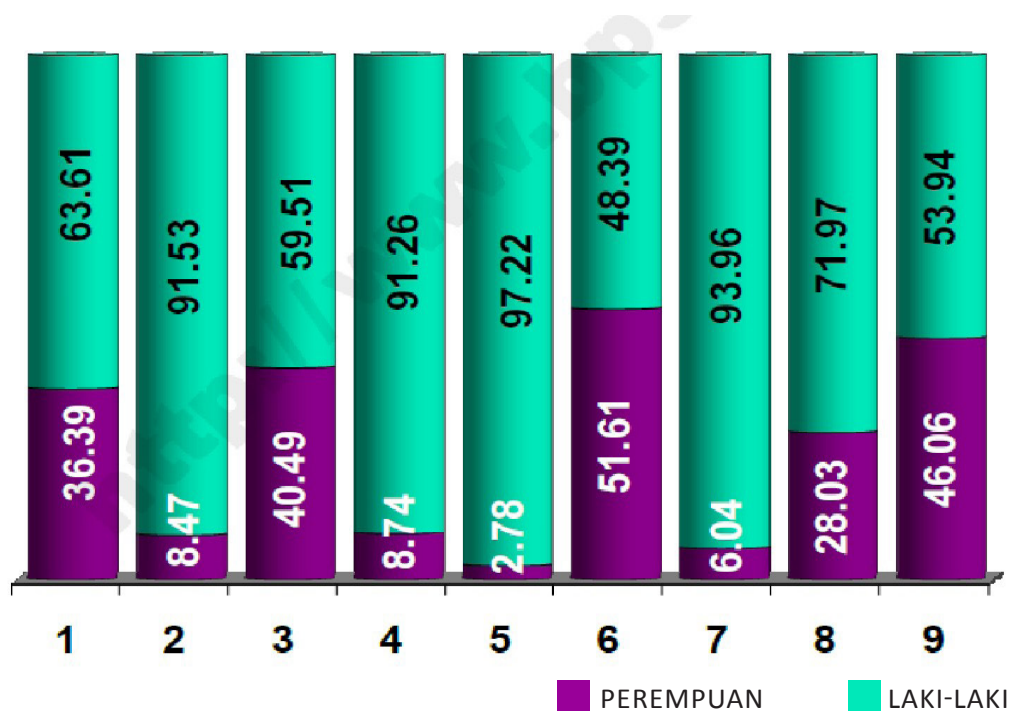
Figur 6: Ketimpangan dalam Keaksaraan Perempuan dan Laki-Laki Usia 15 Belas Tahun ke Atas



Produktivitas, Lapangan Kerja dan Upah

Secara umum partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan lebih rendah ketimbang partisipasi laki-laki. Partisipasi perempuan hanya sedikit unggul daripada partisipasi laki-laki hanya pada lapangan pekerjaan di sektor jasa yaitu perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Persentase perempuan yang bekerja di lapangan kerja jasa kemasyarakatan dan sosial sangat banyak, mencapai 46,06 persen, namun persentase ini masih rendah daripada persentase laki-laki yang bekerja di lapangan kerja yang sama, yaitu mencapai 53,94 persen.

Figur 7: Persentase Perempuan dan Laki-laki Berdasarkan Lapangan Pekerjaan



Sumber: Sakernas 2015

Keterangan

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 = Pertanian | 6 = Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel |
| 2 = Pertambangan dan penggalian | 7 = Angkutan, perdagangan, dan komunikasi |
| 3 = Industri pengolahan | 8 = Keuangan, asuransi, persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan |
| 4 = Listrik, gas, dan air | 9 = Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan |
| 5 = Bangunan | |

Ketimpangan Gender di Lembaga Legislatif

Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, yang diselenggarakan pada 9 April 2014, yang dilaksanakan di 77 daerah pemilihan (dapil) DPR RI, sebanyak 259 Dapil Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan 2.102 dapil DPRD kabupaten/kota, belum berhasil mencapai sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, jumlah perempuan anggota DPRD di tingkat provinsi masih sama dengan hasil Pemilu 2009 yaitu mencapai 16 persen. Sedangkan jumlah perempuan anggota DPRD kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 12 persen menjadi 14 persen.

Figur 8: Hasil Pemilu Legislatif 2014

Legislatif	Jumlah Kursi	Jumlah perempuan	(%)	Jumlah Laki-laki	(%)
DPR RI	560	97	17,3	463	82,7
DPD	132	34	26	98	74
DPRP Provinsi	2.112	336	16	1.776	84
DPRD Kab/Kota	16.895	2.303	14	14.302	86

Sumber: KPU, KPUD, diolah



FOTO: YUSUF AHMAD



BAB III

INSPIRASI: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENURUNAN KETIMPANGAN

Beberapa kisah yang dapat menjadi inspirasi dari pengurangan ketimpangan melalui kebijakan akan dijabarkan di sini. Beberapa kebijakan tersebut mungkin terdiri dari beberapa tujuan SDGs secara bersamaan, meskipun begitu keterkaitan dengan pengurangan ketimpangan harus ketat.

1. Inspirasi dari praktek-praktek baik di Indonesia

1.1. Warung Miskin¹ di Kulon Progo, Yogyakarta

Target Tujuan Nomor 10: Mengurangi ketimpangan melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan lain, termasuk di dalamnya, adalah pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

¹ Dikutip dan disarikan dari Hoelman, Mickael B. 2015. Panduan SDGs, Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: INFID

Warung Miskin, sebuah program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini layak menjadi *best practices*. Program Warung Miskin yang diluncurkan Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) bertujuan untuk bersaing dengan menjamurnya waralaba modern di pedesaan. Dengan menggandeng Yayasan Damandiri, pemerintah kabupaten mendirikan Toserba Posdaya yang menyuplai pasokan barang di warung miskin.

Warung ini merupakan usaha kemitraan 10 kepala keluarga yang terdiri dari empat kepala keluarga (KK) sejahtera dan enam keluarga kurang sejahtera. Pemerintah kabupaten menggunakan pendataan keluarga miskin setiap tahun yang diinisiasi sejak 2011 sebagai sumber referensi penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah kabupaten juga melibatkan partisipasi pihak swasta melalui program satu desa, satu mitra usaha (*one village, one sister company*) di mana program-program tanggung jawab sosial perusahaan ditujukan untuk mendampingi keluarga miskin. Hampir seluruh desa kini telah mendapatkan pendampingan dari perusahaan lokal ataupun nasional.

Selain itu, Bupati Kulon Progo juga meluncurkan gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo” untuk mendorong semangat warga dan pemerintah daerah mengutamakan membeli produknya sendiri guna menumbuhkan perekonomian lokal. Gerakan ini mengimbau masyarakat Kulon Progo untuk mengonsumsi beras lokal agar menguntungkan para petani Kulon Progo.

Tak berhenti di situ, pemerintah kabupaten turut meluncurkan air minum dalam kemasan bernama AirKU yang sumber airnya diambil dari mata air daerah Kulon Progo dan diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Saat ini, gerakan ini telah meluas hingga ke produksi batik *geblek renteng*, gula semut, tas, hingga olahan makanan modern. Pemerintah kabupaten juga memanfaatkan program dana bantuan sosial Rp 1 juta per Rumah Tangga Miskin dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengentasan kemiskinan lokal yang bertujuan merangsang semangat wirausaha dan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk mempercepat upaya pengurangan kemiskinan, Bupati Kulon Progo juga menerbitkan SK Bupati No.1 tahun 2015 tentang Peran Aparatur Daerah sebagai

Pendamping Keluarga Miskin. Pendampingan ini meliputi upaya mengatasi masalah pangan, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kesempatan kerja dan disabilitas.

Di bidang kesehatan, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanpa Kelas, mengubah puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tanpa Kartu. Setiap bayi lahir pun kini bisa langsung ditanggung Jamkesda jika telah tercatat di dalam kartu keluarga. Pemerintah kabupaten juga menolak iklan rokok untuk mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Semua terobosan tersebut kini mulai dirasakan hasilnya oleh masyarakat Kulon Progo. Selama dua tahun berturut-turut angka kemiskinan di Kulon Progo menurun dari 23,32% (2012) menjadi 21,39% (2013) dan 19,02% (2014) dengan rasio Gini yang turut menurun dari 0,34 (2012) menjadi 0,29 (2013). Meski masih tergolong tinggi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata 2% setiap tahun, melampaui rata-rata upaya penurunan kemiskinan di tingkat nasional.

1.2. Brigade Siaga Bencana di Bantaeng²

Target Tujuan Nomor 10: Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar, termasuk SDGs tujuan 3 mengenai layanan kesehatan

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan publik karena menerima berbagai penghargaan di bidang pelayanan publik. Basis kegiatan ekonomi masyarakatnya terletak di sektor pertanian, yang ditunjukkan dengan kontribusi sebesar 47,15% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto pada tahun 2012. Kabupaten berpenduduk 188.049 jiwa ini memiliki penduduk yang berada pada 40% dengan status sosial ekonomi terbawah sebanyak 12.988 Kepala Keluarga (KK), di mana mayoritasnya bekerja di sektor pertanian khususnya padi dan palawija yang mencapai 5.804 KK.

2 Sumber: Utin Kiswanti et al. 2014. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Beragamnya kondisi topografis menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup pada pelayanan dasar. Karakter demografi yang berbukit menyebabkan warga yang berdomisili di pelosok desa, di ketinggian bukit-bukit, ataupun di pesisir pantai yang jauh dari pusat layanan kesehatan dan dokter kesulitan dalam menjangkau akses-akses pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penanganan kesehatan masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak tertolong jiwanya.

Karena itu, Bupati Bantaeng menginisiasi pusat penanganan darurat yang bernama Brigade Siaga Bencana (BSB). Brigade ini memiliki konsep penanganan situasi krisis dengan basis kegawatdaruratan dan komunitas. BSB bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang terdepan dan tercepat atas setiap bencana atau musibah yang menimpa masyarakat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Tim BSB segera meluncur ke lokasi pasien atau korban di manapun lokasi tersebut, baik di kota, pelosok desa, laut, maupun daerah pegunungan. Pada lokasi, tim melakukan diagnosis kepada pasien atau korban untuk menentukan tindakan perawatan selanjutnya, apakah pasien atau korban hanya perlu dirawat di lokasi atau rumah, dibawa ke ruang perawatan BSB, atau harus dirujuk ke puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Secara operasional, petugas BSB dibagi menjadi tiga shift dimana masing-masing shift terdiri atas satu dokter, dua perawat, dan dua pengemudi ambulans. Ketersediaan sumber daya manusia BSB didukung dengan infrastruktur sarana prasarana seperti peralatan kesehatan dan kendaraan operasional atau ambulans. Saat ini, BSB memiliki lima unit ambulans yang berasal dari Dinas Kesehatan Bantaeng (satu unit), bantuan dari Asuransi Kesehatan-Askes (satu unit), dan bantuan Pemerintah Jepang (tiga unit). Satu dari tiga unit ambulans bantuan Jepang tersebut difasilitasi alat monitor pemeriksaan jantung dan peralatan medis yang memadai. Selain itu terdapat dua unit speedboat milik tim SAR yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh tim BSB jika ada korban atau pasien di laut. Kendala yang kerap dihadapi adalah pelayanan yang diberikan oleh BSB belum diakomodasi oleh BPJS Kesehatan karena landasan hukum belum mengatur BSB sebagai layanan kesehatan.

1.3. Program Keluarga Pelangi di Belitung Timur

Target Tujuan Nomor 10: Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; termasuk tujuan 1 (penghapusan kemiskinan), tujuan 3 (layanan kesehatan), dan tujuan 4 (pendidikan)

Daerah lain yang memiliki inisiatif dalam sisi mekanisme proses pendataan adalah Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung. Sejak tahun 2006, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan dari 16,94 persen menjadi 7,13 persen pada tahun 2011, diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

Prestasi Kabupaten Belitung Timur dalam tiga tahun terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 di angka 6,09 persen (pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 8 tahun Belitung Timur), menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,51 persen pada tahun 2011 dan menekan angka kemiskinan menuju 7,13 persen.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan Program Keluarga Pelangi, yang konsepnya ini tidak jauh berbeda dengan Program Keluarga Harapan. Pada tahap pertama tahun 2014, program ini menysasar 910 rumah tangga sangat miskin, termasuk rumah tangga yang memiliki anak balita sebanyak 379 orang, yang bersekolah pada tingkat SD sebanyak 730 orang, yang bersekolah pada tingkat SMP atau sederajat sebanyak 283 orang, yang bersekolah pada tingkat SMA atau sederajat sebanyak 120 orang, dan ibu hamil sebanyak 18 orang. Rumah tangga sasaran yang memiliki ibu hamil, nifas, anak balita sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah mendapatkan tambahan bantuan sebesar Rp 1 juta per tahun. Bantuan yang diberikan bagi RTSM ini dilakukan dalam dua tahap. Program ini diharapkan dapat mendukung target penurunan angka kemiskinan ke angka 4 persen.

Salah satu strategi tersebut adalah dengan penguatan kelembagaan TKPK kabupaten dan pembentukan TKPK di tingkat kecamatan dan desa sehingga fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik.

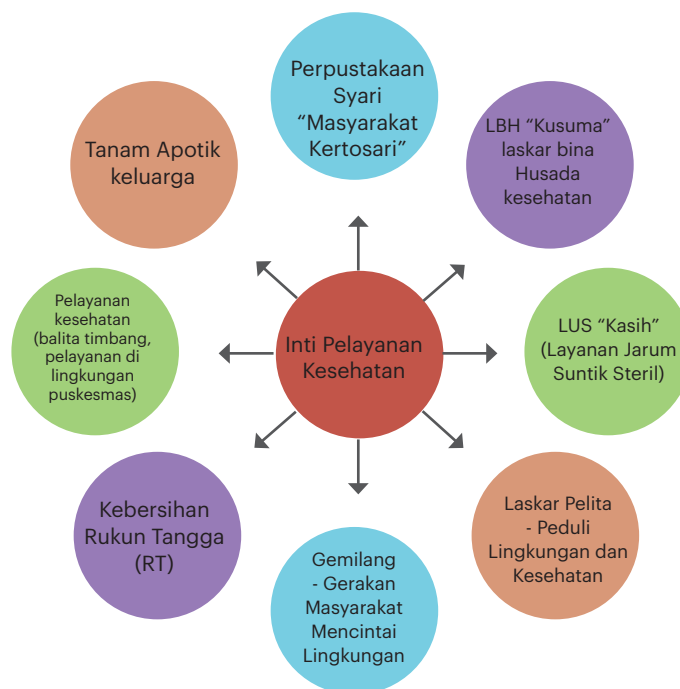
1.4. Penyediaan Informasi Kesehatan di Banyuwangi³

Target Tujuan Nomor 10: Mengurangi ketimpangan melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik; termasuk tujuan 3 (kesehatan)

Dalam rangka merealisasi mandat SDGs Tujuan Nomor 10, di bidang kesehatan, pelayanan inovatif dari Puskesmas Kertosari di Banyuwangi, Jawa Timur, ini merupakan salah satu contoh sebuah inspirasi. Puskesmas ini menyediakan informasi lengkap melalui *website* (<https://pkmkertosaribwi.wordpress.com>) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari *website* tersebut, kita bisa mengakses data dan informasi puskesmas tersebut, seperti standar pelayanan dan prosedur Pelayanan.

Penyediaan data dan informasi yang lengkap menunjukkan transparansi Puskesmas Kertosari untuk membuka secara adil akses kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, di samping transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat umum dapat memantau produk layanan Puskesmas, termasuk standar waktu pelayanan yang dijanjikan, informasi dokter yang melayani pasien sesuai dengan keluhan pasien, dan informasi pelayanan untuk ibu dan anak.

Bagian yang menarik dari Puskesmas Kertosari ini adalah adanya program-program penunjang kesehatan, seperti:



3 Sumber: Herman. 2014. "Inovasi Puskesmas Peraih 'BPJS Kesehatan Primary Care Award'". BeritaSatu.com, Senin, 06 Oktober 2014 | 17:45. <http://www.beritasatu.com/kesehatan/215391-inovasi-puskesmas-peraih-bpjs-kesehatan-primary-care-award.html>

Inovasi lain adalah pengembangan perpustakaan untuk masyarakat di Kertosari, Laskar Bina Husada Kesehatan untuk semua warga, Laskar Pelita untuk mengajak masyarakat peduli terhadap kesehatan dan lingkungan, dan gerakan masyarakat untuk mencintai lingkungan (Gemilang), gerakan kebersihan rukun tetangga dan gerakan penanaman apotek keluarga. Adapun pelayanan ibu dan anak adalah timbang bayi ke posyandu.

Masih soal penurunan ketimpangan di bidang kesehatan, pengalaman dan inovasi Puskesmas Puskesmas Kotabumi II, Lampung Utara, ini layak menjadi inspirasi. Puskesmas ini menerima penghargaan “BPJS Kesehatan Primary Care Award” kategori Puskesmas. Penghargaan tersebut diberikan oleh BPJS kepada Puskesmas ini, salah satunya berkat upayanya untuk menyehatkan masyarakat, yang mampu menjangkau 26.309 peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, penghargaan itu diperoleh berkat upaya penguatan fasilitas kesehatan primer melalui fungsi promotif dan preventif dengan program konkret Klinik Poli PAL untuk menangani empat penyakit serius, yaitu penyakit paru obstruktif kronik, *pneumonia*, *suspect TB* paru, dan asma *bronchiale*. Penyakit lain yang bisa ditangani langsung adalah infeksi menular seksual (IMS) dan masalah gangguan kejiwaan. Bahkan Puskesmas ini juga menerima pasien rujuk balik dari rumah jiwa jiwa atau psikiater.

Klinik Poli PAL milik Puskesmas Kotabumi II itu memiliki peralatan dan tenaga kesehatan yang sudah terlatih, yang bisa menangani pasien sehingga pasien tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit. Tenaga medis terdiri dari empat dokter umum dan satu dokter gigi. Adapun fasilitas penunjang berupa sebuah laboratorium dengan peralatan lengkap.

Selain itu, beberapa program pelayanan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan, yaitu:

- a. Klinik wajib lapor untuk pengobatan pecandu narkoba. Mereka bisa menangani pasien pecandu dengan sistem rawat jalan;
- b. Poli Lansia yang khusus menangani pasien berusia lanjut. Puskesmas khusus menyediakan pelayanan untuk lansia, karena mereka membutuhkan pelayanan

- cepat. Pelayanan Poli Lansia bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga ada kegiatan senam lansia dan posyandu lansia.
- c. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk pasien diabetes militus dan hipertensi. Program ini bukan hanya untuk pelayanan pengobatan saja, tetapi juga terdapat kegiatan yang dikembangkan seperti senam diabetes, senam jantung sehat, edukasi, dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. Program “SMS Center” untuk anggota klub pasien diabetes militus dan pasien hipertensi yang bisa melakukan konsultasi kapan pun tentang penyakitnya. Mereka terbantu dengan informasi kapan saat kontrol, kapan harus melakukan pemeriksaan ke laboratorium.

1.5. Listrik Mikrohidro di Subang⁴

Target Tujuan Nomor 10: Mengurangi ketimpangan melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik; termasuk di dalamnya penyediaan listrik.

Pelayanan listrik yang buruk bisa meningkatkan risiko gagal usaha, termasuk usaha kecil dan mikro. Menghadapi persoalan listrik tersebut, sebagian masyarakat melakukan inovasi secara mandiri. Salah satu pengalaman yang bisa disajikan tentang mengatasi ketimpangan energi listrik adalah produksi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH), yang membantu masyarakat desa mempunyai penghasilan tetap dan meningkatkan kesejahteraan.

Inisiasi warga Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat, dan LSM Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) untuk mencapai swadaya listrik melalui PLTMH ternyata berhasil melebihi target mereka. Desa Cinta Mekar dilewati Sungai Ciasem, yang memiliki debit air 1.500 liter per detik. Aliran itu mampu menghasilkan tenaga listrik berkisar 100–120 kwh per bulan. Sementara warga desa masih tetap mendapat bagian air baik untuk kebutuhan irigasi maupun air minum, sebab untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar itu PLTMH hanya membutuhkan debit air 1.100 liter per detik.

Kini anak-anak bisa belajar dengan lebih baik, karena mereka tak lagi memakai lampu teplok. Hasil pengelolaan listrik PLTMH itu oleh desa dipergunakan untuk menopang biaya sekolah anak-anak desa. Ada 104 anak dari keluarga tidak mampu yang pernah mendapat beasiswa SD dan SLTP. Lalu, ada alokasi modal usaha yang

⁴ Sumber: Yuyun Manopol, Eddy Dwinanto Iskandar. 2007. “Berkat Jual Listrik Jadi Desa Percontohan se-Asia Pasifik”. Swa. Agustus 2007. [<http://swa.co.id/2007/08/berkat-jual-listrik-jadi-desa-percontohan-se-asia-pasifik/>]

sudah dinikmati 80 kepala keluarga dengan besaran Rp 200–Rp 500 ribu.

Dana untuk pembangunan PLTM sekitar US\$ 225 ribu itu berasal dari IBEKA sebanyak US\$ 150 ribu, sedangkan sisanya US\$ 75 ribu merupakan dana hibah dari *United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific*. Ada sepasang suami istri yang mendedikasikan kepada pemberdayaan masyarakat di desa Cinta Mekar, Iskandar Kuntoadji (insinyur Geologi dari Institut Teknologi Bandung) dan Tri Mumpuni (insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor).

Diprediksi investasi untuk PLTMH desa itu akan kembali dalam waktu 10 tahun. Di samping dana dari PBB dan dana sendiri, program itu juga mengundang swasta untuk bergabung, dan ikut serta mengurangi ketimpangan melalui kesetaraan akses energi listrik. Selain membantu pendanaan, IBEKA juga mendampingi supervisi teknis. Sementara untuk keberlanjutan PLTMH, warga sendiri yang menjalankan setelah memperoleh pelatihan.

Tenaga listrik yang dihasilkan PLTMH seluruhnya dijual ke PLN. Adapun untuk keperluan listrik warga sendiri, mereka memutuskan berlangganan ke PLN. Bentuk kerja sama antara KCM (sebagai pengelola usaha PLTMH) dan PLN adalah kontrak selama satu tahun, yang kemungkinan akan diperbarui setiap satu tahun. Negosiasi antara warga dan PLN disepakati PLN membeli listrik dari desa senilai Rp 432 per kwh. Meski warga menawarkan harga Rp 600 per kwh. Padahal IBEKA memperhitungkan bila PLN membeli dari Paiton, nilainya US\$ 0,07 per kwh (sekitar Rp 640 per kwh dengan kurs Rp 9.200 per 1 US\$).

Pendapatan dari PLTMH, warga bisa memperbaiki saluran irigasi, membangun jalan, serta menyediakan pengobatan dan jasa bidan gratis. Dana hasil kelolaan itu juga telah dipakai untuk membantu penyambungan listrik bagi 127 KK dari 250 KK yang ditargetkan. Sebagian penduduk akan memperoleh giliran tahun berikutnya. Bandingkan dengan pemasangan PLN secara individual memakan biaya Rp 1 juta per KK.

Informasi manajemen pengelolaan listrik PLTMH menunjukkan bahwa pasokan listrik sekitar 100kwh per bulan. Sehingga penghasilan bulanan Desa Cinta Mekar dari PLTMH kalau dihitung secara kasar hampir Rp 26 juta (100 kwh x Rp 432/kwh x 24 jam x 25 hari = Rp 25,9 juta). Dari pemasukan PLTMH itu, diatur biaya operasional PLTMH (termasuk biaya lima karyawannya), biaya perawatan dan penyusutan dialokasikan sekitar 60 persen. Sisanya sekitar 40 persen dibagi dua, yaitu untuk

warga dan investor. Yang menarik pengurus desa yang dulunya tak berhonor, kini dengan beroperasinya PLTMH pengurus desa memperoleh honor.

Inovasi warga desa dan LSM memulai usaha keswadayaan listrik dengan PLTMH mengantarkan Desa Cinta Mekar menjadi proyek percontohan pembangunan PLTMH se-Asia Pasifik. Desa Cinta Mekar menjadi terkenal. Cerita menarik lainnya, warga desa yang sukses di perantauan, kembali ke desa dan membuka kebun kelapa sawit. Ada pula warga luar desa yang mendirikan peternakan, hanya karena desa punya infrastruktur listrik yang bisa menopang kebutuhan kapasitas 18 ribu ekor ayam di Desa Cinta Mekar.

Menurut Tri Mumpuni, pilihan menjalankan proyek PLTMH bersama masyarakat Desa Cinta Mekar benar-benar memberdayakan masyarakat. Pihak PLN pun beruntung karena BUMN itu dapat menghemat biaya investasinya, membeli listrik dengan harga murah, dan *power plant* yang ramah lingkungan.

2. Inspirasi dari Berbagai Negara

2.1. Zero Hunger di Brasil⁵

Target Tujuan Nomor 10: Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; termasuk di dalamnya tujuan 1 (pengentasan kemiskinan), tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi) dan tujuan 4 (pendidikan)

Kita akan menciptakan kondisi di mana seluruh penduduk di negara kita dapat makan dengan layak tiga kali sehari, setiap hari, tanpa bantuan dari siapa pun. Brasil tidak dapat terus hidup dalam ketimpangan seperti sekarang. Kita harus melawan kelaparan, kemiskinan dan pengucilan sosial. Perang kita bukan untuk membunuh siapa pun — tapi untuk menyelamatkan nyawa.

Sambutan inagurasi,
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva,
1 Januari 2003

5 Informasi selengkapnya tentang Nol Kelaparan Brasil bisa dilihat di <http://www.fao.org/3/a-i3279o.pdf>

Brasil, sebuah negara di Amerika Latin, sering disebut-sebut patut menjadi percontohan dalam hal penurunan angka ketimpangan. Pejabat Kementerian Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara, pun mengakui hal ini. Apa sebenarnya program yang sukses mengurangi ketimpangan di Brasil? Berikut diuraikan Program *Zero Hunger* atau Nol Kelaparan, yang disarikan dari website FAO (www.fao.org⁶) dan dari buku *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan* terbitan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014).

Program Zero Hunger diluncurkan oleh Presiden Lula pada 2003 guna memperbaiki situasi perekonomian yang buruk sejak tahun 1930-an akibat model pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi rakyat miskin. Program ini pula untuk mengatasi ketimpangan yang lebar antara rakyat kaya dan miskin pada saat perekonomian Brasil berkembang pesat.

Program Zero Hunger memperkenalkan model pembangunan yang baru, yang fokus pada pemberantasan kelaparan dan inklusi sosial, menghubungkan ekonomi makro, sosial dan kebijakan produktif.

Keberhasilan Zero Hunger, yang merupakan murni usaha nasional dengan melibatkan partisipasi luas dari warga Brasil, tidak terlepas dari lima faktor utama. *Pertama*, komitmen politik di tingkat atas. Presiden Lula, di hari pertama bekerja di kantornya, menempatkan pemberantasan kelaparan dan penurunan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan Brasil. Seluruh sektor dilibatkan: kementerian dan semua tingkat pemerintahan serta masyarakat Brasil, secara bersama-sama dan besar-besaran menjalankan agenda ini.

Kedua, tujuan Zero Hunger tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi makro Brasil. *Ketiga*, dibentuknya kebijakan ketahanan pangan nasional dan nutrisi yang terintegrasi, yang didukung oleh kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang baru.

Keempat, pendekatan jalur ganda, yakni kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi dihubungkan dengan promosi inklusi sosial guna memperkuat dampaknya. Dengan cara ini, daya beli baru yang diciptakan oleh proteksi sosial dimanfaatkan

6 Artikel selengkapnya bisa diunduh di <http://www.fao.org/3/a-i3279o.pdf>

untuk menstimulasi petani skala kecil yang miskin, meningkatkan produksi pangan dan dengan demikian memperkuat ekonomi lokal komunitas mereka.

Kelima, inisiatif Zero Hunger dipelajari dari pengalaman negara lain, antara lain program transfer uang diinspirasi dari program Kupon Pangan (*Food Stamps*) di Amerika Serikat, sementara lingkaran kebajikan (*virtuous circle*) antara produksi dan konsumsi lokal didasarkan pada pengalaman dari California.

Sepuluh tahun setelah diluncurkan, Zero Hunger memperlihatkan bahwa mengombinasikan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih baik dapat dilakukan. Zero Hunger mendemonstrasikan bahwa perlindungan sosial bukanlah “kesejahteraan”, melainkan investasi sehat dalam sumber daya manusia yang tidak hanya menghentikan kesulitan, penderitaan, dan ketidakadilan yang paling buruk sekalipun, tapi juga menstimulasi pertumbuhan dengan mendorong masyarakat memenuhi potensi kreativitas dan produktivitas mereka. Dengan demikian, mereka yang menerima manfaat ini menjadi sumber baru untuk permintaan barang dan jasa, termasuk pangan.

Pendekatan untuk pembangunan ini telah menginspirasi pembuatan kebijakan-kebijakan baru lainnya di Brasil. Komponen-komponen utama Zero Hunger berusaha memperbaiki nutrisi dengan cepat dan sekaligus mengatasi penyebab kelaparan dan malnutrisi, termasuk ketimpangan penghasilan, ketidakadilan dalam akses terhadap lahan, dan buruknya kualitas infrastruktur dan pelayanan di daerah pedesaan.

Program ini meliputi 30 rangkaian aksi yang setara dan saling mendukung dan diimplementasikan di tingkat nasional, sektoral dan lokal: Pada tingkat nasional, reformasi kebijakan berfokus pada pekerjaan dan peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, bantuan untuk pertanian skala- kecil dan percepatan reformasi lahan. Aksi terkait sektor pangan dan gizi meliputi: kupon makanan; bantuan pangan darurat yang didukung oleh persediaan pangan yang dimiliki publik; keamanan pangan; nutrisi ibu dan anak; makanan di sekolah, dan pendidikan nutrisi.

Pada tingkat lokal, kebijakan disesuaikan untuk menjawab perbedaan kebutuhan antara situasi kota dan desa dengan fokus pada kebutuhan pelayanan yang lebih baik untuk petani skala-kecil: bank pangan; perbaikan infrastruktur penyimpanan

pangan; keterlibatan supermarket dalam manajemen pangan yang lebih baik; pertanian kota, dan sebagainya.

Bobot yang diberikan pada aksi-aksi yang berbeda ini berubah seiring waktu, yang mengakibatkan adanya empat komponen utama yang mendominasi:

Transfer Uang: Program kupon pangan digabungkan dengan program lain guna menciptakan Bolsa Familia, sebuah program transfer uang nasional. Program ini dikelola dari pusat melalui daftar keluarga penerima kupon yang selalu diperbarui secara lokal, yang dimonitor dengan partisipasi masyarakat sipil. Dana bantuan sejumlah kurang lebih US\$ 30 per keluarga (d disesuaikan dengan inflasi harga pangan), dibayarkan setiap bulan dengan kartu tarikan tunai. Apabila memungkinkan, kartu ini beratasnamakan anggota perempuan di dalam keluarga. Program tersebut saat ini telah melayani lebih dari 13 juta keluarga dengan jumlah bantuan rata-rata US\$75 per keluarga.

Pengadaan Pangan Sektor Publik: Pemerintah mengimplementasikan program pengadaan pangan langsung untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan pangan institusi negara dan program darurat petani skala kecil, sering melalui kontrak berjangka (*forward contract*).

Makanan di Sekolah: Program makan siang sekolah yang ada saat ini diperluas meliputi anak-anak pra-sekolah dan sekolah (47 juta anak). Sekolah diminta untuk membeli sekitar 30% nilai pangan dari petani lokal skala-kecil melalui program pengadaan pangan langsung

Dukungan bagi Petani Skala-Kecil: Kredit pertanian dan pelayanan teknis untuk petani skala-kecil diperluas agar petani dapat meningkatkan produksi sehingga mampu memenuhi permintaan ekstra dari Bolsa Familia, makan siang di sekolah dan program-program pengadaan lainnya.

Bolsa Familia, yang merupakan program perlindungan sosial di Brasil, menjadi contoh bagi negara-negara lain. Program perlindungan sosial yang mulai diperkenalkan pada tahun 2003 ini, mengintegrasikan program perlindungan sosial lain di Brasil yang diluncurkan sebelumnya, untuk mengatasi inefisiensi dan tumpang tindih

seperti Bolsa Escola (bantuan bidang pendidikan), Bolsa Alimentacao dan Cartao Alimentacao (bantuan bidang pangan), serta Auxilio Gas (kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak).

Dengan lahirnya program Bolsa Familia, program-program sebelumnya tersebut diintegrasikan menjadi sebuah mekanisme *conditional cash transfer* tunggal. Selain melaksanakan integrasi program perlindungan sosial, pada tahun 2001 Pemerintah Brasil mulai melakukan unifikasi data untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial. Database yang dihasilkan disebut dengan Cadastro Unico. Database terpadu tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi biaya administratif di antara berbagai program perlindungan sosial yang ada.

Pada tahun 2014, program Bolsa Familia telah dinikmati oleh sekitar 14 juta keluarga di Brasil. Dana yang dikeluarkan Pemerintah Brasil untuk program ini mencapai sekitar 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sampai saat ini, Bolsa Familia telah menunjukkan berbagai hal positif. Persentase biaya administrasi dari total anggaran program sukses berkurang dengan cukup signifikan. Kontrak berdasarkan performa dengan pemerintah tingkat daerah membantu memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Bolsa Familia juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Brasil.

2.2. Progres di Meksiko

Target Tujuan Nomor 10: Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; termasuk di dalamnya tujuan 1 (pengentasan kemiskinan) dan tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi).

Selain Brasil, Meksiko merupakan salah satu contoh negara yang dianggap cukup sukses dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan⁷. Sejak 1996, Meksiko melakukan berbagai usaha pengentasan kemiskinan. Namun pada saat itu, upaya-upaya tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 10 kementerian dan agen federal. Tidak

7 Idem 1 (Sumber: Utin Kiswanti et al. 2014. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

terkoordinasinya program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pada saat itu menyebabkan inefisiensi yang luar biasa.

Karena itu, satu tahun berikutnya, pada tahun 1997, dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Meksiko mendirikan sebuah agen federal baru untuk menyelenggarakan integrasi program perlindungan sosial sebelumnya, dan melahirkan program *conditional cash transfer* yang disebut dengan Progresa. Pada tahun 2001, Progresa berganti nama menjadi Oportunidades, dan pada tahun 2014, Oportunidades kembali berganti nama menjadi Prospera.

Pada tahun 2014, *conditional cash transfer* dalam Prospera telah disalurkan kepada kurang lebih 6,1 juta keluarga di Meksiko, dan memerlukan anggaran kurang lebih sebesar 0,05% dari PDB Meksiko. Program ini terbukti lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan skema perlindungan sosial sebelumnya. Angka kemiskinan dan ketimpangan berkurang secara signifikan, disertai peningkatan partisipasi sekolah dan luaran kesehatan.

Menurut tim penulis buku *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, pada program tersebut terdapat beberapa hal yang masih dapat diperbaiki. Integrasi yang lebih besar perlu dilakukan dengan program-program pemerintah lain yang masih berjalan. Mekanisme kontrol atas teknis program harus ditingkatkan. Agenda graduasi peserta juga masih harus didorong untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jurang kemiskinan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan program.

2.3 Penurunan Ketimpangan di Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki sejarah panjang ketimpangan, yang berakar dari ketimpangan akses ekonomi dan sumber daya; juga ketimpangan ras, etnis, gender, serta wilayah hidup. Termasuk juga ketimpangan kesempatan hidup anak-anak sebagaimana disebutkan Laporan Bank Dunia 2012.

Pergantian sistem sosial dan politik dari apartheid menuju sistem yang inklusif menandai perubahan menyeluruh, meliputi perundang-undangan, kebijakan, tata kelola di tingkat nasional, instrumen, dan implementasi kebijakan pada otoritas

lokal. Pada era pasca-apartheid itu, pemerintah di tingkat nasional dan lokal, serta masyarakat, menginginkan segera diatasinya ketimpangan multidimensional tersebut.

Salah satu kunci percepatan mengatasi ketimpangan adalah menyusun kerangka tata kelola pemerintahan lokal yang baik dengan menyasar kepada kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender perlu ada keuntungan menyeluruh (kepada perempuan dan laki-laki) atas kehidupan yang meliputi kebijakan, struktur, sumber daya, kapasitas, dan program pengembangan.

Keberhasilan program mengurangi ketimpangan diperlukan perundang-undangan dan kebijakan yang memadai. Menurut referensi UN-HABITAT, Afrika Selatan memiliki:

- Kesepakatan menjalankan Konvensi HAM Internasional, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Konvensi Hak Anak;
- Kesepakatan Beijing Platform for Action atau BPfA (1997/2), dan Deklarasi Kopenhagen;
- Kesepakatan antar-pemerintahan regional, seperti Africa Union, dan The Southern Africa Development Community Declaration on Gender and Development, dan The Africa Platform for Action;
- Women's Rights Protocol;
- National Women's Charter for Effective Equality;
- UN Economic and Social Council Resolutions (2006/36)
- Di tingkat nasional, instrumen yang melindungi agenda kesetaraan gender adalah Bill of Rights, yang di dalamnya menjamin berbagai hak, seperti *Labour Relations Act*, *Basic Conditions of Employment Act*, *The Employment Equity Act*, *Domestic Violence Act*, *Customary Marriage Act*, dan *Child Maintenance Act*⁸.
- Memasukkan "kuota" keterwakilan perempuan 50 persen (dari sebelumnya 30 persen) di Konstitusi;

Di samping itu, pengalaman apartheid mengajarkan bahwa perlu adanya kebijakan afirmasi untuk kelompok paling terpuruk, yaitu perempuan kulit hitam, untuk memastikan jaminan pelayanan publik dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Keberpihakan meraih kesetaraan kelompok paling rentan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Mahkamah mempromosikan kesetaraan gender melalui kerangka kebijakan nasional gender yang menyasar

8 http://www.un.org/womenwatch/ianwages/member_publication_gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf

penghapusan ketimpangan sistemik antara perempuan dan laki-laki, membantu penghapusan diskriminasi di tempat kerja, dan menyiapkan kerangka implementasi pemajuan status perempuan di tempat kerja, serta menjamin keamanan buruh perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Adapun mesin pelaksana kesetaraan ada di Kantor untuk Status Perempuan, Komisi Kesetaraan Gender, *Focal Point*, dan unit gender di setiap departemen pemerintah, unit pemberdayaan perempuan untuk mengatasi kendala partisipasi perempuan dalam pembuatan perundang-undangan, Kaukus Perempuan Parlemen, Komite Parlemen untuk Kehidupan dan Status perempuan. Dua institusi terakhir itu khusus untuk menjamin adanya sensitivitas gender dalam kebijakan.

Ada satu lagi inisiasi di lembaga legislatif, yaitu kelompok perempuan multipartai. Kelompok ini bekerja pada isu, dan bukan hanya bekerja untuk partai politik. Adanya kelompok perempuan multipartai di parlemen ini meningkatkan efektivitas kerja mereka, dan mempercepat agenda kesetaraan.

Kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen, selain dibentuk untuk tingkat nasional, juga tingkat lokal. Target kerja dari lembaga Kaukus Perempuan Parlemen ini adalah merealisasi keterwakilan perempuan 50 persen sesuai dengan amanat konstitusi. Pada *Municipal Structure Act* tahun 1998, misalnya, promosi kuota untuk keterwakilan perempuan mengharuskan setiap partai politik menjamin 50 persen kandidat perempuan pada daftar partai (*party list*).⁹

 PARLEMEN	30%	Perlindungan hukum melalui instrumen yang memadai dan penguatan implementasi di tingkat lokal menghasilkan persentase keterwakilan perempuan yang efektif. Data pada boks di samping memberi contoh nyata upaya menurunkan ketimpangan dapat didorong melalui penguatan keterwakilan kelembagaan. Representasi perempuan di lembaga kebijakan juga mampu mengurangi ketimpangan dan melawan arus diskriminasi multidimensi.
 KABINET termasuk pada institusi kunci seperti Pengadilan, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, Perlindungan Anak, Urusan Tanah	40%	
 PEMERINTAH LOKAL	40%	
 DUTA BESAR	>50%	

9 Baca juga "Innovative Policy 2015 on Political ParticipationSouth Africa's Equal Access for Members of Parliament", [www.zeroproject.org/policy/south_africa]

KRONOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL

1792

Buku Mary Wollstonecraft *A Vindication of the Rights of Woman* terbit di Inggris, membuka lembaran baru bagi perjuangan kesetaraan kaum perempuan.

1883

Jerman mulai melaksanakan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan kepada semua pekerja industri. Jaminan ini bersifat wajib.

1901

Belgia mulai mengadopsi sistem tunjangan kepada pengangguran (*unemployment insurance*) yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Kota Ghent.

1948

National Health System (NHS) dibentuk di Inggris untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk semua warga.

1945

Indonesia menyatakan sebagai negara merdeka, bebas dari penjajahan Belanda.

1942

Terbit Laporan Beveridge *Social Insurance and Allied Service*, yang menganjurkan perluasan sistem jaminan hari tua/*pension* dan jaminan kesehatan pasca Perang Dunia II. Ini menandai terbentuknya sistem *welfare state* di Inggris.

1948

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB.

1961

Jepang memulai Jaminan Kesehatan untuk semua warga melalui badan penyelenggara yang disebut *National Health Insurance* (NHI). Sistem jaminan kesehatan ini sudah dirintis sejak tahun 1920-an.

1977

Korea Selatan mulai melaksanakan jaminan kesehatan untuk semua.

2003

Norwegia mulai melaksanakan UU Kuota 40 Persen Perempuan untuk posisi direksi/pemimpin perusahaan bagi 450 perusahaan terbuka yang terdaftar pada *Oslo Stock Exchange*.

2003

Bolsa Familia di Brasil dimulai pemerintah di bawah President Lula. Program ini menyediakan dana tunai kepada keluarga miskin dengan sejumlah syarat.

2002

Pemerintah Thailand mulai melaksanakan jaminan kesehatan universal.

2004

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia berhasil disahkan (UU KDRT).

2004

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lahir. Jaminan sosial untuk semua (universal) telah dilahirkan.

1909

Amerika mengajukan Undang-Undang Jaminan Hari Tua (*pension*)

1911

Buku RA Kartini terbit di Belanda berjudul *Door Duisternis Tot Licht*. Tahun 1922, buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Melayu oleh Balai Pustaka yang diterjemahkan oleh sastrawan Armijn Pane, berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Ini menandai babak baru perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk kesetaraan.

1932

Amerika memiliki Undang-Undang Jaminan Sosial (*Social Security Act*) yang antara lain mendorong semua negara bagian memiliki program Tunjangan Pengangguran (*unemployment benefits*).

1913

Swedia mulai melaksanakan sistem pensiun universal untuk semua warga.

1919

Organisasi Buruh Sedunia lahir, yang mengajukan adanya pembatasan jam kerja dan pengaturan kondisi kerja yang layak termasuk upah layak (*living wage*).

1993

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk.

1998

Soeharto *lengser*, era reformasi dimulai.

1998

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk.

2002

Pemerintah Meksiko mulai melaksanakan program *Oportunidades*. Dikembangkan dari program sebelumnya *Progres* (1997). Program ini menyediakan Dana Tunai kepada keluarga miskin dengan syarat-syarat (*conditional cash transfer*).

2000

Semua penyelenggara pelayanan kesehatan Korea Selatan disatukan dalam satu badan penyelenggara jaminan sosial.

2009

Kuota 30 persen untuk perempuan dalam keanggotaan di DPR (keterwakilan politik perempuan) dimulai.

2011

UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dua lembaga dibentuk untuk penyediaan dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.



FOTO: YUSUF AHMAD



BAB IV

BAGAIMANA: MEMASUKKAN PENURUNAN KETIMPANGAN DALAM RENCANA AKSI SDGS

4.1. Integrasi Rencana Aksi SDGs di Dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah

Rencana aksi SDGs tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, dan berlaku untuk semua *Tujuan*, termasuk Tujuan Nomor 10. Selain itu, dalam rencana aksi dan pelaksanaannya, disesuaikan dengan kondisi dan demografi daerah (kota atau kabupaten) yang bersangkutan karena kondisi tiap daerah berbeda satu sama lain.

Pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, telah, sedang, dan akan melaksanakan kebijakan dan program penurunan ketimpangan, termasuk pengentasan kemiskinan, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan berlakunya SDGs hingga 2030, program-program penurunan

ketimpangan yang selama ini dilakukan pemerintah bisa mengalami percepatan.

Untuk menyelaraskan dengan Tujuan Nomor 10 SDGs dengan agenda pembangunan nasional diperlukan review kebijakan dan program-program yang sudah ada, sehingga dapat mengetahui kesenjangannya dari program yang ada sekarang. Review kebijakan bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan tiap-tiap kebijakan dan program penurunan ketimpangan.

Bidang	Perluasan Kesempatan Sosial	Perluasan Peluang Sosial-Ekonomi (aset, pendapatan, dll)
Masalah Utama: 1. Ketimpangan kesempatan: pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, kredit perbankan, informasi, dll; 2. Ketimpangan pasar kerja/kesempatan kerja; 3. Ketimpangan pelayanan pendidikan dan kesehatan – akses dan mutu pendidikan dan kesehatan yang tidak setara antar-wilayah 4. Defisit infrastruktur: listrik, jalan, akses komunikasi, air bersih dan sanitasi di wilayah-wilayah tertinggal		
Target Keberhasilan 1. Pendapatan yang meningkat 2-3 kali dari lapisan 40 persen penduduk terbawah; 2. Penurunan jumlah dan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak; 3. Cakupan air bersih dan sanitasi 100 persen dalam 5 tahun ke depan; 4. Cakupan listrik di 100 persen rumah tangga di kota dan kabupaten dalam 5 tahun ke depan; 5. Penguatan akses dan mutu pendidikan termasuk pelatihan kerja profesional (BLK-BLK) dan pemagangan kerja; 6. Penguatan institusi publik: pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah; 7. Perbaikan pelayanan publik: keterbukaan informasi, kemudahan memperoleh layanan, keterjangkauan dan kualitas layanan publik; 8. Pelembagaan partisipasi warga dalam perumusan dan pengambilan kebijakan; 9. Pelaksanaan dan pelembagaan mekanisme pengaduan warga (<i>online</i> dan <i>offline</i>) dan untuk memperkuat pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.		
Regulasi	● Pencegahan pernikahan anak ● Pelarangan praktik dan kelembagaan yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas	● <i>Human rights city- smart city</i> ● Sistem partisipasi warga ● Sistem pengaduan warga
Anggaran dan Pendapatan Daerah	● Pengelolaan dan optimalisasi APBD ● APBD yang terbuka dan diketahui oleh publik ● Pembatasan belanja eksekutif dan DPRD (maksimum 40 persen)	● Alokasi anggaran yang lebih efisien untuk pelayanan publik ● Alokasi yang lebih besar untuk air bersih, sanitasi, dan pelatihan kerja
Review atas program dan pelaksanaan program	● Cakupan program ● Keterbukaan informasi ● Kemudahan ● Keterjangkauan ● Kualitas	Dampak nyata program: (i) Manfaat; besaran manfaat (ii) Pendapatan 40 kelompok terbawah (iii) Wilayah-wilayah termiskin di kota dan kabupaten tersebut
Perbaikan dan perubahan kebijakan dan program	● Peraturan baru; kebijakan baru ● Menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan ● Menjadi bagian dokumen RENCANA AKSI SDGs pemerintah kota dan kabupaten	● Program baru ● Modifikasi program (cakupan, besaran, metode <i>delivery</i>) ● Perbaikan insentif tenaga pendidikan dan kesehatan

4.2. Review untuk Penyempurnaan Target Ketimpangan dari Tujuan 10¹⁰

10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi terbawah pada tingkatan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indikator: Perumbuhan pengeluaran atau pendapatan rumah tangga dari 40 persen rumah tangga yang berada dibawah secara pengeluaran atau pendapatan populasi.

Ukuran dari target 10.1 ini adalah peningkatan rata-rata pengeluaran atau pendapatan per kapita dari 40 persen kelompok berpendapatan terendah nasional tersebut. Ini adalah target paling penting dari Tujuan Nomor 10 karena penurunan ketimpangan ekonomi menjadi prasyarat untuk pencapaian target lain. Dengan demikian Indonesia perlu menyempurnakan artikulasi target 10.1 secara jelas, mudah diukur, dan mampu berdiri sebagai target ambisius yang memfasilitasi kemajuan seluruh agenda pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan ekonomi juga diprediksi meminimalisir ketimpangan sosial, politik, dan kultur.

Pengalaman Indonesia yang mereduksi wacana kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di mana 40 persen penduduk berpendapatan rendah dianggap homogen. Baik BPS maupun Bappenas sesungguhnya mengenali adanya stratifikasi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah itu, namun tidak membuat variasi skenario dalam program penurunan ketimpangan, atau tidak mengakui adanya kebutuhan yang berbeda. Di dalam kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah itu terdapat kelompok miskin transien, di samping kelompok miskin kronis. Karakter miskin transien berbeda dari miskin kronik.¹¹ Selayaknya ada pengakuan atas perbedaan karakter kelompok transien itu sehingga fasilitasi penurunan ketimpangan bisa *heterogen*. Dengan cara itu, makna ambisius seperti yang disebutkan oleh ICSU dan ISSC di atas, dapat dicapai.

10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi, atau yang lain.

Indikator: Proporsi penduduk yang berada di bawah 50 persen pendapatan median yang dipisahkan secara kelompok umur, jenis kelamin, dan disabilitas

Pemberdayaan dan pembangunan inklusif di Indonesia merupakan suatu telah dilakukan dan harus ditingkatkan dengan lebih cepat. Masalah-masalah di Indonesia, di mana terjadi tekanan atau pembiaran terhadap kelompok tertentu harus dikurangi.

10 Inspirasi review dari ICSU dan ISSC (2014) untuk konteks Indonesia.

11 Titiek K. Hendrastiti dan Djonet Santoso telah melakukan penelitian tentang miskin transien ini sejak tahun 2005–2013 dengan berbagai skema penelitian dukungan penelitian hibah kompetisi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kebijakan yang inklusif dan pemberdayaan dapat dilakukan dengan mensintesis setiap kebijakan dengan semangat tidak ada yang tertinggal, bahkan lebih jauh lagi pemerintah dapat melakukan aksi afirmatif.

Target 10.3. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, serta mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang menjamin kesetaraan peluang dan penurunan ketimpangan itu.

Indikator: Persentase dari populasi yang merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi secara personal atau gangguan lainnya selama 12 bulan terakhir dengan dasar diskriminasi yang dilarang sesuai hukum hak asasi manusia internasional.

Untuk memastikan bahwa ketimpangan sosial, kultural dan politik tidak menjadi penghambat dari pencapaian target 10.3 ini, maka perundang-undangan di tingkat nasional dan lokal perlu menjamin, mendukung percepatan dan menguatkan unsur kesetaraan peluang dan penurunan ketimpangan melalui regulasi.

10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama fiskal, kebijakan upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih nyata.

Indikator: Bagian dari buruh atau tenaga kerja dalam gross domestic product (GDP), yang terdiri dari gaji dan transfer perlindungan sosial.

Kembali progresivitas dari kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial sangat ditekankan dalam SDGs. Kebijakan fiskal untuk mencapai kesetaraan sudah mulai dilakukan. Kebijakan upah yang progresif sehingga dapat memanusiakan pekerja harus menjadi dasar dari kebijakan upah di daerah, terutama dalam menentukan upah minimum regional (UMR). Perlindungan sosial selalu menjadi arahan untuk masyarakat yang rentan, sehingga ketimpangan dapat dikurangi. Bila bagian dari buruh dan transfer perlindungan nasional kuat maka kebijakan fiskal dapat dikatakan mengurangi ketimpangan.

4.3. Mencermati Keterkaitan Tujuan 10 dengan Tujuan Lain

Antar-tujuan dari SDGs selalu berkaitan, inovatif, dan berfokus pada promosi masyarakat yang lebih damai dan membangun institusi yang lebih efektif dan akuntabel. Pertanyaan yang perlu diajukan untuk implementasi adalah apakah lembaga pemerintahan sebagai institusi terdepan memiliki visi transformatif?

Pertanyaan ini diajukan kepada semua pemerintahan di berbagai strata,¹² termasuk *UN System*, negara-negara yang rentan, dan negara dunia berkembang.

- 1. Penghapusan Kemiskinan dan Mengurangi Ketimpangan:** Tujuan Nomor 10 berkaitan erat dengan agenda penghapusan segala bentuk kemiskinan, terutama target 1.3, 1.4, dan 1.a. Dalam implementasi mempromosikan hidup layak, sehat, dan sejahtera, Tujuan Nomor 10 beririsan dengan target 3.4 dan 3.5. Agenda menurunkan ketimpangan pendidikan, pendidikan yang inklusif, pendidikan untuk semua diperkuat dengan target 4.5, 4.b, 4.c.
- 2. Gender dan Mengurangi Ketimpangan:** Khusus untuk mempercepat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, Tujuan Nomor 10 berkaitan dengan agenda pada target 5.1, 5.1 dan 5.c. Kesetaraan dan penurunan ketimpangan, dalam konteks pengelolaan air dan sanitasi, berhubungan erat dengan Tujuan 6, khususnya target 6.a. Demikian juga dengan energi modern yang terjangkau, reliabel, dan berkelanjutan, Tujuan Nomor 10 berkaitan dengan implementasi target 7.a dan 7.b.
- 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan:** Tantangan penurunan ketimpangan selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk implementasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Tujuan Nomor 10 punya hubungan khusus dengan 8.1 dan 8.5. Selanjutnya untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara inklusif dan industri yang berkelanjutan, target 9.2 dan 9.a menjadi lokus perjumpaan antar-tujuan tersebut.
- 4. Tujuan Lain dan Mengurangi Ketimpangan:** Dalam mengimplementasi Tujuan Nomor 10, lima Tujuan lain perlu mendapat perhatian. Lima Tujuan tersebut adalah Tujuan Nomor 11 tentang kota dan hunian layak, inklusif dan berwawasan lingkungan; Tujuan Nomor 12 tentang pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; Tujuan Nomor 13 tentang prioritas respons terhadap perubahan iklim dan dampaknya; Tujuan Nomor 14 tentang agenda memelihara keberlanjutan lautan, laut, serta sumber daya kelautan; serta Tujuan Nomor 15 tentang perawatan dan pengelolaan ekosistem, sumber daya alam, dan menahan kepunahan keanekaragaman hayati.

¹² Lihat review dari Martin S. Edwards and Sthelyn Romero. 2014. "Governance and the Sustainable Development Goals: Changing the Game or More of the Same?", *SAIS Review*, Vol. XXXIV, No. 2 (Summer-Fall 2014), hlm. 141-150.

Sedangkan target 16.1, 16.3, 16.5, 16.7, 16.8 dari Tujuan Nomor 16 tentang cita-cita terwujudnya masyarakat dunia yang damai dan inklusif, adanya akses keadilan bagi semua, dan memastikan seluruh institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif; dan target 17.2, 17.4, 17.5, 17.7, 17.12, 17.17, 17.18 dari Tujuan Nomor 17 tentang penguatan perangkat implementasi, revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan adalah area perjumpaan yang perlu menjadi perhatian dari implementasi Tujuan Nomor 10.¹³

4.4. Review Kebijakan: Tinjau Ulang Kebijakan yang Keliru¹⁴

Pengalaman pelaksanaan MDGs yang menimbulkan banyak masalah yang rata-rata disebabkan oleh (a) kepentingan politik di tingkat elite pembuat regulasi; (2) praktik korupsi yang merata terjadi di semua tingkatan implementasi; (c) kapasitas sumber daya manusia yang sebagian besar masuk pemerintahan secara kolusif; (d) efektivitas kerja institusi yang kurang mendukung tercapainya target pembangunan; (e) institusi yang belum inklusif; (f) masalah transparansi, akuntabilitas, dan kelestarian belum menjadi *mainstream* implementasi penurunan ketimpangan; (g) kerangka monitoring dan evaluasi belum memadai.

Persoalan kebijakan yang mendukung ketimpangan, di mulai dengan masalah pendataan atas ketimpangan. Pada pembahasan tentang pendataan dan pengukuran ketimpangan di atas, telah disebutkan bahwa dimensi ekonomi saja tak cukup membantu menurunkan ketimpangan.

Di satu sisi status transparansi dan akuntabilitas data sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, ada pembatasan masyarakat luas terutama di daerah untuk mengakses data; yang di dalamnya terdapat data yang membantu menurunkan ketimpangan lebih tepat sasaran. Misalnya, data keluarga miskin *by name by address* tidak bisa diakses secara luas. Meski undang-undang itu sudah didukung oleh undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetap ada pembatasan yang sesungguhnya menghambat percepatan penurunan ketimpangan.

¹³ Pertemuan antar-target dari SDGs dapat dilihat pada Tabel 1 dari Panduan ini.

¹⁴ Pada tulisan ini, konsentrasi inventarisasi terhadap kebijakan yang “keliru” berfokus pada tema kebijakan tentang:
a. Pekerjaan layak (*decent work*), dan standar pengupahan
b. Distribusi, akses, kontrol, dan perlindungan atas tanah dan sumber daya
c. Keamanan dan perlindungan (khususnya perempuan dan anak perempuan) di rumah, komunitas, nasional;
d. Jaminan “voice” – suara perempuan dalam pengambilan keputusan atas hidupnya sendiri, baik di rumah, komunitas maupun tingkat nasional

Kebijakan akses dan kontrol atas tanah dan sumber daya adalah salah satu kebijakan yang menjadi inti ketimpangan di Indonesia. Tanah merupakan properti penting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih bergantung pada usaha pertanian. Regulasi yang mengatur akses tanah yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), tidak mampu menyangga konflik agraria dan tambang antara rakyat dan korporasi global perkebunan dan tambang.

Ketimpangan kepemilikan atas tanah dan sumber daya menunjukkan kelemahan instrumen hukum yang mengatur tata ruang lahan. Banyak pemerintah daerah yang, bahkan, belum memiliki peraturan daerah tentang tata ruang. Sehingga kebijakan daerah yang mengatur peruntukan tanah tidak memiliki panduan.¹⁵ Inilah contoh dari praktik alih fungsi lahan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan elite politik untuk mendapatkan uang dari kebijakan itu.

Masalah kedamaian, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan dan ancaman pelanggaran hak adalah masalah ketimpangan, terutama bagi kelompok perempuan dan anak. Sejak reformasi bergulir tahun 1998, advokasi di tingkat nasional untuk perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender telah berhasil melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implementasi perundang-undangan itu belum mampu menurunkan kasus-kasus kekerasan. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak beberapa tahun terakhir meningkat signifikan. Sementara itu, RUU perlindungan terhadap kekerasan seksual belum mendapatkan kejelasan. Di lapangan praktik kekerasan memburuk, seperti perkawinan anak, *incest* makin mengkhawatirkan, karena secara sosial dan kultural masih banyak kelompok masyarakat yang menoleransi praktik kekejaman terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 cukup lama dituntut untuk direvisi. Masalah dasar yang menjadi hambatan ketimpangan yang terkandung di dalamnya adalah: (a) usia menikah; (b) syarat sah perkawinan – yang problematik pada

¹⁵ Dasar peraturan daerah tentang tata ruang adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

perkawinan beda agama, lintas negara, serta isu paling hangat perkawinan sejenis; (c) status anak luar kawin, (d) status laki-laki sebagai kepala keluarga; (e) toleransi poligami. Selain kelompok aktivis perempuan, DPR dan DPD pun mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan itu. Usulan perubahan sudah masuk Program Legislasi Nasional 2015–2019. Meskipun tak masuk prioritas pada tahun 2015 dan juga tidak untuk tahun 2016 ini, revisi UU Perkawinan kemungkinan bakal mendapat perhatian banyak pihak, sebagaimana dulu kelahirannya.¹⁶

Regulasi tentang politik dan kebijakan pembangunan politik yang inklusif masih jauh dari efektif. Paket undang-undang politik belum mampu menjamin kesetaraan proporsi perempuan. Kelemahan kebijakan keterwakilan terjadi baik di partai politik maupun jaminan perolehan kursi di parlemen pada semua tingkatan administrasi.

Selama 15 tahun, di era MDGs dan otonomi daerah, telah terjadi gelombang advokasi yang serius dari berbagai kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang memperhatikan pentingnya penurunan ketimpangan akses politik, tetapi hasilnya masih jauh dari setara. Padahal kesetaraan keterwakilan perempuan yang memadai dalam politik di banyak negara terbukti telah berkontribusi terhadap pemajuan kecukupan belanja sosial dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Sementara keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia baru mencapai angka 18 persen, dari target minimum nasional 30 persen; dan data ketimpangan keterwakilan di lembaga birokrasi lebih besar lagi.¹⁷

Sementara itu, Undang-Undang Politik dan Kebijakan Penyelenggara Pemilu di Indonesia belum mengatur adanya visi-misi calon presiden tentang agenda menurunkan ketimpangan di berbagai sektor kehidupan seperti, jaminan sosial, pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Seperti halnya di Amerika Serikat, pencalonan presiden atau bahkan wali kota, terdapat agenda debat kandidat yang mengharuskan kandidat mengemukakan pikiran tentang bagaimana mendesain kebijakan untuk menurunkan ketimpangan di berbagai sektor.

16 *Hukumonline*, Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Jumat, 27 Februari 2015. [<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>]

17 Banyak tulisan tentang keterwakilan perempuan, selain kajian INFID pada Analisis No.2 Tahun 2014, di antaranya tulisan Ani Widyani Soetjipto (2005), *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai Pilihan*; Siti Musda Mulia (2008) *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, Sulistyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti (2009), *Gender di Parlemen*.

Begitu juga belum adanya kebijakan PKPU, misalnya, yang menyebutkan secara eksplisit atas agenda penurunan ketimpangan dan pelestarian lingkungan pada tahap debat publik antar-kandidat.

Pada kebijakan mengurangi ketimpangan sosial¹⁸, kebijakan dan program sosial Indonesia masih bersifat residual atau minimalis. Kebijakan Pemerintah Indonesia menyediakan dana secara nasional untuk berbagai program sosial, seperti Subsidi Bahan Bakar Minyak, Subsidi Pupuk dan Benih, Raskin, BOS, PNPM, Jampersal, dan PKH. Program tersebut tentu ditujukan untuk menurunkan ketimpangan, tetapi implementasi tidak efektif mengatasi ketimpangan. Dengan kata lain, kinerja sistem jaminan sosial Indonesia masih jauh dari konteks “*welfare*” bagi rakyatnya, karena hasilnya kurang efektif dan kurang berdampak terhadap penurunan ketimpangan¹⁹.

4.5. Perubahan-Perubahan Kebijakan Penurunan Ketimpangan

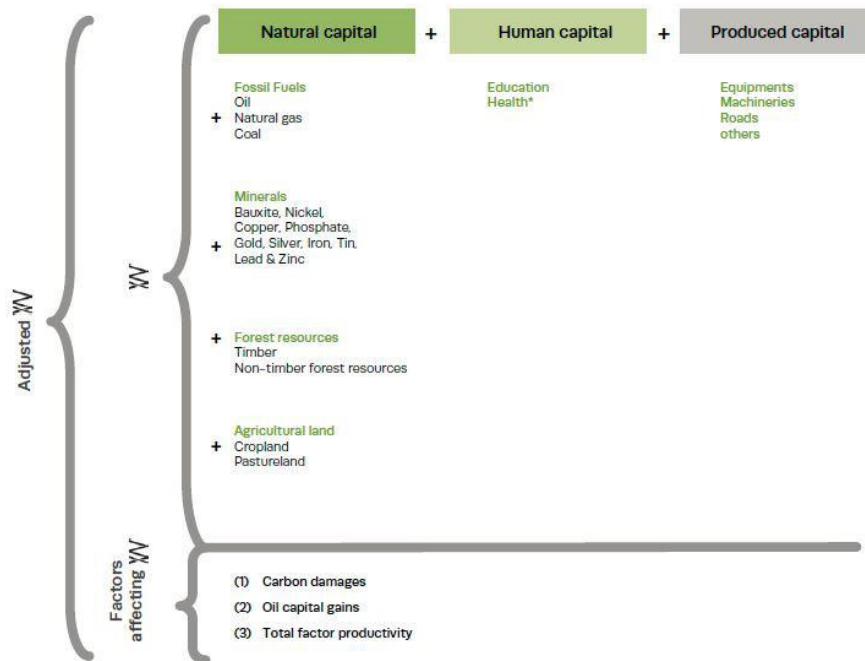
Pertama, yang perlu dilakukan adalah menyusun “pembaruan” dan “penyempurnaan” atas pengukuran kesejahteraan untuk menurunkan ketimpangan. UNU-IHDP dan UNEP (2014) menawarkan konsep kekayaan inklusif atau *Inclusive Wealth*, yaitu suatu gagasan memperbaharui pengukuran kesejahteraan. Kesejahteraan inklusif adalah kritik dari kerangka pengukuran HDI (dan lainnya), yang nyatanya sulit untuk mengukur prinsip kesinambungan.

Kerangka pengukuran HDI menyebabkan negara hanya mengejar capaian ukuran produksi, konsumsi, dan ketenagakerjaan demi menunjukkan kesejahteraan. Padahal ada yang lebih penting daripada GDP, yaitu kesejahteraan yang berkesinambungan. Kesejahteraan inklusif mencakup modal alam plus modal sumber daya manusia plus modal yang diproduksi, ditambah dengan faktor yang berpengaruh, seperti kerusakan karbon, perolehan modal minyak, dan total faktor produktivitas. Kerangka yang disebutkan itu bisa dilihat pada Figur 10 di bawah ini.

18 Analisis INFID (2015)

19 Analisis INFID (2005)

Figur 10: Representasi Skematis dari Indeks Kesejahteraan Inklusif (IWI) dan Indeks Kesejahteraan Inklusif Penyesuaian (AIWI)



Sumber: UNU-IHDP (2014: 12).

Hal *kedua* yang perlu diperhitungkan sebagai dasar penyempurnaan adalah institusi. Penguatan institusi, seperti disebutkan oleh beberapa ahli²⁰ adalah kunci dari keberhasilan agenda SDGs. Penguatan institusi penting dilakukan untuk menyambut implementasi SDGs. Sebab, kelemahan institusional pelaksana menjadi kunci “kekeliruan” MDGs.

Satterthwaite (2014) menjawab kebutuhan penyempurnaan institusi melalui:

- Transformasi struktur kelembagaan, pemerintahan, dan keuangan;
- Secara serius mendesain kerangka keterlibatan pemerintahan lokal;
- Melibatkan CSO lokal pada *mainstream* penyusunan kebijakan. Sebab mereka, pemerintahan lokal dan CSO lokallah, yang akan menjalankan Tujuan dan Sasaran SDGs;
- Meninjau ulang strategi koleksi data, dan monitoring dan evaluasi atas capaian, dengan melibatkan organisasi lokal dan menjalankan aksi daerah.

20 pembangunan (Ostrom, 2013; Gray 2015; Boamah, 2015; Edwards dan Romero, 2015)

PENUTUP

Meskipun tidak mengikat secara hukum, kesepakatan pembangunan global SDGs mengikat secara sosial dan konvensional, dan berlaku untuk semua negara. SDGs yang merupakan pengganti MDGs, berlaku 2015–2030, berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran, termasuk tujuan penurunan ketimpangan di dalam dan antar-negara. Ketimpangan tidak hanya dilihat dari dimensi ekonomi, tetapi juga non-ekonomi yang berdampak pada ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti ketimpangan gender.

Pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) dari praktik-praktik yang ada di daerah, nasional, hingga internasional, dalam menurunkan tingkat ketimpangan, perlu mendapat perhatian sebagai sebuah inspirasi pelaksanaan SDGs.

Dalam pelaksanaan SDGs, untuk mencapai target hingga tahun 2030, khususnya Tujuan Nomor 10, pemerintah di tingkat nasional harus melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil lokal, termasuk monitoring dan evaluasi capaian, karena merekalah yang akan menjalankan Tujuan dan Sasaran SDGs. Tidak kalah penting, dalam implementasi SDGs, adalah penguatan institusi agar kekeliruan tidak terjadi seperti pada MDGs.

Beberapa kebijakan yang bisa ditempuh untuk mengatasi ketimpangan dalam lima tahun pertama pelaksanaan SDGs, yaitu i) Integrasi SDGs di dalam agenda pembangunan nasional dan daerah; ii) pemerintah menyusun rencana aksi untuk mengatasi penghindaran pajak; iii) meningkatkan akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah dengan suku bunga yang rendah dan kemudahan dalam jaminan kredit; iv) pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk belanja sosial dan jaminan sosial untuk memperkuat cakupan dan manfaat dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedikitnya 2% PDB atau Rp 150 triliun sampai Rp 250 triliun harus dialokasikan. V) pemerintah memperluas dan memperbarui program-program pemagangan kerja, pelatihan kerja, dan informasi kerja untuk menyerap angkatan kerja muda. Berikutnya, vi) pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kesenjangan Gender dalam rangka penurunan angka kematian ibu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mempercepat mobilitas perempuan di perkotaan dan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Boamah, Festus and Ragnhild Overa. 2015. "Rethinking Livelihood Impacts of Biofuel Land Deals in Ghana. " dalam *Development and Change* 47(1): 98–129. DOI: 10.1111/dech.12213, International Institute of Social Studies. Hlm. 98–130.

Barros, Ricardo Paes de, et al. 2008. *Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean*. Washington DC: The World Bank.

Costanza, Robert. 2013. "A Theory Of Socio-Ecological System Change", *J Bioecon* DOI 10.1007/s10818-013-9165-5. New York: Springer Science+Business Media New York

Costanza, Robert. 2014a. *An Overarching Goal for the UN Sustainable Development Goals*. www.thesolutionsjournal.org

Edwards, Martin S. and Sthelyn Romero. 2014. "Governance and the Sustainable Development; Changing the Game or More of the Same?" *SAIS Review*, Vol. XXXIV No. 2 (Summer-Fall 2014), The Johns Hopkins University Press.

Gray, Hazel. 2015. "Access Orders and the 'New' New Institutional Economics of Development. dalam *Development and Change* 47(1): 51–75. DOI: 10.1111/dech.12211 2015. The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies,

Hendrastiti, Titiek Kartika dan Djonet Santoso. 2011. "Terbaikannya Kelompok Transient Poor dalam Kebijakan: Mengenal Potensi Kelompok Tersembunyi", dalam *Jurnal Analisis*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Vol. 40, No.3, September 2011, pp. 344–374.

Herman. 2014. "Inovasi Puskesmas Peraih 'BPJS Kesehatan Primary Care Award'". *BeritaSatu.com*, Senin, 06 Oktober 2014 | 17:45. [<http://www.beritasatu.com/kesehatan/215391-inovasi-puskesmas-peraih-bpjs-kesehatan-primary-care-award.html>]

Hukumonline. 2015. "Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi". Jumat, 27 Februari 2015. [<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>]

ICSU, ISSC. 2015. *Review of the Sustainable Development Goals: The Science Perspective*. Paris: International Council for Science (ICSU).

ILO. 2016. "Indonesia bahas Kerja Layak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Laporan Konferensi Agenda Indonesia untuk SDGs Menuju Kerja Layak untuk Semua*. [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_451922/lang--en/index.htm]

INFID. 2015. "Walikota New York, Ketimpangan, dan Pemilu 2014". *Analisis INFID*, No.2, Tahun 2014. [<http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/Analisis-INFID-No-2-Tahun-2014-tentang-Ketimpangan.pdf>]

Irianto, Sulistyowati, dan Titiek K. Hendrastiti. 2009. *Gender di Parlemen*. Jakarta: UNDP. [www.undp.or.id]

Kurosaki, Takashi. 2005. *The Measurement of Transient Poverty: Theory and Application to Pakistan*. Paper presented at the CPRC Conference, UK, 2005.

Martin S. Edwards and Sthelyn Romero. 2014. "Governance and the Sustainable Development Goals: Changing the Game or More of the Same?", *SAIS Review*, Vol. XXXIV, No. 2 (Summer-Fall 2014), hlm. 141-150.

Mulia, Siti Musda. 2008. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Kibar Press.

Muyanga, Milu, Milton Ayieko, and Mary Bundi. 2007. "Transient and Chronic Rural Household Poverty: Evidence from Kenya". *Revised Working Paper*. The Poverty and Economic Policy (PEP) program of IDRC

Ostrom, Elinor. 2013. "Do Institutions For Collective Action Evolve?" *J Bioecon* DOI 10.1007/s10818-013-9154-8. New York: Springer Science+Business Media

Prastowo, Yustinus et al. 2014. *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta: INFID

Ravallion, Martin. 1998. "Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study", *Working Paper*, No. 133, World Bank.

Ravni Thakur. 2015. "The Marginalization of Tibetans in Tibet: Rethinking the Development Story", *Development and Change* 47(1): 203–217. DOI: 10.1111/dech.12214. The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies.

Satterthwaite, David. 2014. "Guiding the Tujans: Empowering Local Actors", *SAIS Review*, Vol. XXXIV, No. 2 (Summer-Fall 2014), The Johns Hopkins University Press.

Seaforth, et al. 2008. "Gender Mainstreaming in Local Authorities Best Practices". United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). [http://www.un.org/womenwatch/ianwages/member_publication_gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf]

Seaforth, Wandia, Elizabeth Mwaniki, Happy Kinyili, Martha Mathenge, Patricia Sudi. 2008. "Gender Mainstreaming In Local Authorities Best Practices. United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)". [http://www.un.org/womenwatch/ianwages/member_publication_gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf]

Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai Pilihan*. Jakarta: Penerbit Buku Gramedia.

UNU-IHDP and UNEP. 2014. *Inclusive Wealth Report 2014, Measuring Progress toward Sustainability*, Summary for Decision-Makers. Delhi: UNU-IHDP.

Utin Kiswanti et al. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Website FAO [<http://www.fao.org/3/a-i3279o.pdf>]

Website Perserikatan Bangsa-Bangsa [http://www.un.org/womenwatch/ianwages/member_publication_gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf]

Website USAID [www.usaid.gov/sites/default]

Yuyun Manopol dan Eddy Dwinanto Iskandar. 2007. "Berkat Jual Listrik Jadi Desa Percontohan se-Asia Pasifik". *Swa*. Agustus 2007.

Zero project. Innovative Policy 2015 on Political Participation South Africa's Equal Access for Members of Parliament. [www.zero-project.org/policy/south_africa]



**NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of
the United Nations, Ref. No : DI035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540

Phone : 021 7819734, 7819735

Email : info@infid.org

Website: www.infid.org